



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PERGASEN BIN M. KRISNA ALIAS ABDUL AZIS
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 52/27 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hiu Putih VII Gang Tambiring Nomor 100,
Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Pergasen Bin M. Krisna Alias Abdul Azis tidak ditahan karena sedang menjalani masa pemidanaan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor : 75Pid.Sus/2023/PN.Pbun.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PERGASEN Bin M. KRISNA Alias ABDUL AZIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara "* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 66 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PERGASEN Bin M. KRISNA Alias ABDUL AZIS** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan membayar denda sebesar (Jumlah Kerugian Negara + (Jumlah Pokok Pajak x 3) (Rp.520.050.713,00 + (Rp.520.050.713,00 x 3) = **Rp.2.080.202.852,00 (dua miliar delapan puluh juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda tersebut akan dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Print out Screenshot Kepemilikan Rekening BPR Lingga PERGASEN No. 01.019746 sebanyak 1 lembar ;
 2. Fotokopi kartu contoh tanda tangan PERGASEN Nasabah BPR Lingga sebanyak 1 lembar;
 3. Fotokopi Formulir Data Nasabah Dan Permohonan Pembukaan Rekening PERGASEN sebanyak 1 lembar;
 4. Fotokopi KTP PERGASEN NIK 620102270771004 sebanyak 1 lembar & NPWP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Print out Screenshot Listing Transaksi 22/06/2016 s/d 08/08/2018 BPR Lingga atas nama PERGASEN No. Rek. 01.1.01.06781.4 sebanyak 7 lembar ;
6. Print out Screenshot Laporan Rekening Koran Tabungan BPR Lingga atas nama PERGASEN No. Rek. 0010105052 (rek lama) 01.1.01.06781.4 sebanyak 6 lembar;
7. Fotokopi KTP PERDANA SETIA PUTRA NIK 6201022112890001 ;
8. Fotokopi faktur pajak no. 010.002-18.71210640 dan lampirannya sebanyak 1 set;
9. Fotokopi faktur pajak no. 010.002-18.71210642 dan lampirannya sebanyak 1 set (7 lembar) PT. Mitra Citra Kharisma;
10. Fotokopi faktur pajak no. 010.002-18.71210643 dan lampirannya sebanyak 1 set;
11. Fotokopi faktur pajak no. 010.002-18.71210644 dan lampirannya sebanyak 1 set;
12. Bukti Pendukung transaksi subkon pekerjaan perkerasan badan jalan dari PT MITRA CITRA KHARISMA sebanyak 1 set yang terdiri dari :
 - a. Print out scan Perjanjian Pekerjaan Perkerasan Badan Jalan dengan Menggunakan Laterit pada jalan yang berada di lokasi STI-1 menuju STI-2 (Wilayah Perkebunan Sawit milik PT Menteng Kencana Mas-Badiri Estate) antara PT Karyatama Unggul Sejahtera dengan PT Mitra Citra Kharisma No.16/KBN/KUS-MCK/VI/2018 (22 halaman) ;
 - b. Print out scan Bukti Pendukung pembayaran Kontrak Kerja/SPK (13 lembar) ;
13. Print out Laporan Rekening Koran Tabungan BPR Lingga Sejahtera Pusat Nomor 0010113934 atas nama nasabah PT Karyatama Unggul Sejahtera sebanyak 4 lembar ;
14. Print out SPT Masa PPN atas nama PT Karyatama Unggul Sejahtera untuk Masa Pajak Oktober 2018 sebanyak 3 lembar ;
15. Copy Perjanjian Pekerjaan Pengerasan Badan antara PT Intaran Permai dengan PT Mitra Citra Kharisma No.004/HO/IP/SPK/PJ/XI/17 tanggal 1 Mei 2018 sebanyak 1 set-17 halaman ;
16. Copy invoice dari PT Mitra Citra Kharisma Nomor 001/lvnc-Mitrama-Intaran Permai/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 beserta bukti pendukung sebanyak 1 set-7 lembar, total 8 lembar ;

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Copy invoice dari PT Mitra Citra Kharisma Nomor 002/Ivnc-Mitrama-Intaran Permai/VI/2018 tanggal 22 September 2018 beserta bukti pendukung sebanyak 1 set-6 lembar, total 7 lembar;
18. Copy Formulir 1111 A2 SPT Masa PPN PT Trakindo Utama Masa Mei 2018 (Pembetulan ke-4) sebanyak 1 lembar ;
19. Copy Faktur Pajak Keluaran PT Trakindo Utama Nomor 010.003.18.40732233 tanggal 18 Mei 2018 sebanyak 1 lembar ;
20. Copy Invoice PT Trakindo Utama Nomor AS3402060531 tanggal 18 Mei 2022 sebanyak 1 lembar ;
21. Copy Invoice PT Trakindo Utama Nomor AS34007552 tanggal 21 Mei 2022 (core return) sebanyak 1 lembar ;
22. Copy rekening koran PT Trakindo Utama Bank Mandiri Nomor Rek 0310001094971 31 Mei 2018;
23. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar atas nama PT MITRA CITRA KHARISMA, sebanyak 1 (satu) lembar;
24. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama PT MITRA CITRA KHARISMA, sebanyak 1 (satu) lembar;
25. Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT MITRA CITRA KHARISMA sebanyak 1 (satu) lembar ;
26. Fotokopi Akta Pendirian PT MITRA CITRA KHARISMA Nomor 19 tanggal 12 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set;
27. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT MITRA CITRA KHARISMA sebanyak 1 (satu) set;
28. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan PT MITRA CITRA KHARISMA, sebanyak 1 (satu) set;
29. Fotokopi Perjanjian Pekerjaan Penimbunan Oprit Jembatan ST-1 dan ST-2 antara PT MENTENG KENCANA MAS dan PT MITRA CITRA KHARISMA Nomor 87/LGL/ENG.US/MKM-MCK/X/2017 sebanyak 1 (satu) set;
30. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak nomor 11.1.02958 atas nama DIAH VINARTI, sebanyak 1 (satu) lembar;
31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 2017 atas nama DIAH VINARTI ;
32. Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/29.602/S.KET/DKPS/XI/2015, An. Diah Vinarti, tanggal 25 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;
33. Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/29.043/S.KET/DKPS/XI/2015, An. PERGASEN, tanggal 13 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Agama tanggal 27 Januari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar;
35. Fotokopi Formulir Aplikasi Kredit atas nama PERGASEN tanggal 27 Oktober 2017 beserta lampiran berupa Laporan Penilaian Debitur, Data Analisa Keuangan, Keputusan Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit, Surat Hutang, Perjanjian Pengalihan Piutang Sebagai Jaminan ;
36. Fotokopi Formulir Aplikasi Kredit atas nama PERGASEN tanggal 19 Desember 2017 beserta lampiran berupa Laporan Penilaian Debitur, Data Analisa Keuangan, Keputusan Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit, Surat Hutang, Perjanjian Pengalihan Piutang Sebagai Jaminan ;
37. Fotokopi Formulir Aplikasi Kredit atas nama PERGASEN tanggal 21 Februari 2018 beserta lampiran berupa Laporan Penilaian Debitur, Data Analisa Keuangan, Keputusan Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit, Surat Hutang, Perjanjian Pengalihan Piutang Sebagai Jaminan ;
38. Fotokopi Formulir Aplikasi Kredit atas nama PERGASEN tanggal 30 April 2018 beserta lampiran berupa laporan Penilaian Debitur, Data Analisa Keuangan, Keputusan Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Surat Hutang sebanyak 1 (satu) set;
39. Fotokopi Formulir Aplikasi Kredit atas nama PERGASEN tanggal 8 Mei 2018 beserta lampiran berupa laporan Penilaian Debitur, Data Analisa Keuangan, Keputusan Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Surat Hutang sebanyak 1 (satu) set;
40. Fotokopi Checklist Kelengkapan Dokumen Pendukung Kegiatan Pekerjaan Penimbunan Oprit Jembatan STI-1 dan STI-2 dan Pengerasan Badan Jalan beserta lampiran berupa Invoice nomor 01/INV/BDE/MKM-MCK/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017, Permohonan Persetujuan Pembayaran, Perjanjian Kerja Nomor 87/LGL/ENG.US/MKM-MCK/X/2017, Berita Acara Termin Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Teknis, NPWP atas nama PERGASEN dan KTP atas nama PERGASEN sebanyak 1 (satu) set;
41. Fotokopi Checklist Kelengkapan Dokumen Pendukung Kegiatan Pekerjaan Penimbunan Oprit Jembatan STI-1 dan STI-2 beserta lampiran berupa Invoice nomor 01/INV/BDE/MKM-MCK/II/2018 tanggal 25 Januari 2018, Permohonan Persetujuan Pembayaran, Berita Acara Termin Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Teknis, NPWP atas nama PERGASEN dan KTP atas nama PERGASEN sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Checklist Kelengkapan Dokumen Pendukung Kegiatan Pengiriman Material Laterit dan Basecourse Melalui Transportasi Sungai beserta lampiran berupa Invoice nomor 02/INV/BDE/MKM-MCK/IV/2018 tanggal 26 April 2018, Permohonan Persetujuan Pembayaran, Berita Acara Termin Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Teknis, NPWP atas nama PERGASEN dan KTP atas nama PERGASEN sebanyak 1 (satu) set;
43. Fotokopi Checklist Kelengkapan Dokumen Pendukung Kegiatan Pengiriman Material Laterit dan Basecourse Melalui Transportasi Sungai beserta lampiran berupa Invoice nomor 03/INV/BDE/MKM-MCK/IV/2018 tanggal 26 April 2018, Faktur Pajak nomor 0110021871210644, Permohonan Persetujuan Pembayaran, Berita Acara Termin Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Teknis, NPWP atas nama PERGASEN dan KTP atas nama PERGASEN sebanyak 1 (satu) set;
44. Fotokopi Checklist Kelengkapan Dokumen Pendukung Kegiatan Pekerjaan Penimbunan OPRIT JEMBATAN STI-1 dan STI-2 beserta lampiran berupa Invoice nomor 04/INV/BDE/MKM-MCK/II/2018 tanggal 27 April 2018, Permohonan Persetujuan Pembayaran, Berita Acara Termin Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Teknis, NPWP atas nama PERGASEN dan KTP atas nama PERGASEN sebanyak 1 (satu) set;
45. Copy Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PT MITRA CITRA KHARISMA sebanyak 1 set - 11 lembar;
46. Copy Akta Pendirian PT MITRA CIRA KHARISMA sebanyak 1 set - 26 lembar, total 13 lembar/ Nomor:19;
47. Copy Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan PKP PT MITRA CIRA KHARISMA sebanyak 1 set - 2 lembar;
48. Copy SP2DK sebanyak 6 set - 12 lembar ;
49. Copy Surat Tugas Visit sebanyak 2 set - 7 lembar ;
50. Copy Berita Acara tidak terpenuhinya permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebanyak 1 set - 5 lembar ;
51. Copy Nota Dinas Penyampaian Usulan IDLP sebanyak 1 set – 24 lembar ;
52. Copy Lembar Informasi Intelijen Perpajakan sebanyak 1 set – 15 lembar;
53. Copy Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sebanyak 1 set – 7 lembar ;

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Copy Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan an PT MITRA CITRA KHARISMA sebanyak 1 set – 3 lembar ;
55. Copy Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan an PT Mitra Citra Kharisma sebanyak 1 set – 20 lembar ;
56. Copy Berita Acara Penelaahan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan sebanyak 1 set – 24 lembar

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatannya dalam perkara ini dipicu adanya kerugian dalam usaha Terdakwa yaitu dalam pengerjaan beberapa proyek sehingga mengakibatkan tidak dapat dibayarkannya pajak atas pengerjaan proyek tersebut , oleh karena itu Terdakwa Mohon keringanan hukuman dan hukuman yang seadil adilnya dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi yaitu isteri, 3 (tiga) orang anak, dan seorang ibu yang sudah tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma (didirikan berdasarkan Akta Notaris AGUSTRI PARUNA, S.H. di Kota Palangka Raya, No 19 Tanggal 12 Desember 2014 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-3997.40.10.2014) pada kurun waktu Masa Pajak Februari tahun 2018 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Mitra Citra Kharisma yang beralamat di Jalan Hiu Putih No. 003 RT 008 Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palangka Raya Jalan Yos Sudarso No.

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, *melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 520.050.713 (lima ratus dua puluh juta lima puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah),* yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Pebruari tahun 2018 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2018 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palangka Raya dan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari PT. Intaran Permai, PT. Menteng Kencana Mas, PT. Karyatama Unggul Sejahtera, dan PT. Trakindo Utama atas setiap penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palangka Raya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Mitra Citra Kharisma didirikan di Palangka Raya berdasarkan Akta Notaris Agustri Paruna, SH di Kota Palangka Raya nomor 19 tanggal 12 Desember 2014 dengan SK Pengesahan Nomor : AHU-39977.40.10.2014 tanggal 17 Desember 2014. Kedudukan Perseroan beralamat di Jl. Hiu Putih VII/Jl. Tabiring Raya No. 77, RT 008 RW 010, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan susunan kepengurusan PT. Mitra Citra Kharisma adalah Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS sebagai Direktur dan Akhsan Gani Wijaya sebagai Komisaris.
- Bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma sebagai Wajib Pajak Badan Usaha, yang memiliki tugas dan wewenang untuk mewakili PT. Mitra Citra Kharisma di dalam dan di luar pengadilan dan karenanya berhak untuk bertindak atas nama PT. Mitra Citra Kharisma, mengikat PT. Mitra Citra Kharisma pada pihak lain, atau pihak lain pada PT. Mitra Citra Kharisma, serta menjalankan segala perbuatan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai kepemilikan tanpa ada yang dikecualikan.

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma terdaftar pada administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palangka Raya dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 71.861.855.6-711.000 sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-195KT/WPJ.29/KP.0303/2015 tanggal 08 Januari 2015 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor : S-307PKP/WPJ.29/KP.0303/2017 tanggal 20 Oktober 2017, sehingga selayaknya Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma mengetahui hak dan kewajiban yang melekat kepada pengurus perusahaan setelah diberikannya NPWP dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak oleh KPP Pratama Palangka Raya, yang mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut :
 - Membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa, baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - Membayar pajak yang terhutang/kurang dibayar melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos.
 - Menerbitkan faktur pajak penjualan/penyerahan untuk setiap penyerahan/ penjualan/ penyerahannya.
- Bahwa sesuai pasal 3A ayat (1) UU No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (UUPN) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2009 yakni pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terhutang. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2010 yakni pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai penguasa kena pajak.
- Bahwa Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban-kewajiban dan harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 17 UU No 7 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana telah diubah dengan UU No 36 Tahun 2008, yaitu “Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”.
- Pasal 1 angka 18 UU No 7 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana telah diubah dengan UU No 36 Tahun 2008, yaitu “harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak”.
- Bahwa Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma bergerak di bidang usaha pemborongan (kontraktor) dan di bidang pembukaan lahan perkebunan sawit. Pekerjaan yang dilakukan adalah pengadaan laterit untuk pengerasan jalan (Basecourse) dan pembuatan jembatan di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Menteng Kencana Mas, pengadaan laterit untuk pengerasan jalan di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Karyatama Unggul Sejahtera dan pekerjaan pengerasan jalan di lokasi perkebunan sawit PT. Intaran Permai.
- Bahwa sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yaitu sistem self assessment, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak setelah mendapatkan NPWP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah memungut, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Bahwa setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT. Mitra Citra Kharisma telah diberikan kepercayaan oleh negara untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pihak pembeli dan sebagai bukti atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut, PT. Mitra Citra Kharisma sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menyampaikannya ke KPP Pratama Palangka Raya atas setiap transaksi penjualan yang dilakukan, serta menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut ke Kas Negara sesuai mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Bahwa pada kurun waktu antara Masa Pajak Januari tahun 2018 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2018, Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma hanya

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan SPT PPN Masa Pajak Januari 2018 dengan status NIHIL ke KPP Pratama Palangka Raya, sedangkan SPT PPN untuk Masa Pajak Pebruari tahun 2018 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2018 Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma tidak ada menyampaikan ke KPP Pratama Palangka Raya.

- Bahwa pada kurun waktu antara Masa Pajak Januari tahun 2018 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2018, Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma telah melakukan transaksi penjualan berupa penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, dan setiap transaksi tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja sebagai berikut :
 1. Surat Perjanjian Kerja nomor : 87/LGL/ENG.US/MKM-MCK/X/2017 berupa Perjanjian Pekerjaan Penimbunan oprit jembatan ST-1 dan ST-2 dan pengerasan badan jalan di lokasi Badrih Estate dengan PT. Menteng Kencana Mas.
 2. Surat Perjanjian Kerja nomor : 004/HO/IP/SPK/PJ/XI/17 tanggal 1 Mei 2018 adalah Pengerasan badan yang berada di Desa Manduing Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan dengan PT. Intaran Permai.
 3. Surat Perjanjian Kerja nomor : 16/KSN/KUS-MCK/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 adalah Perjanjian Pengerasan badan jalan dengan menggunakan material laterit pada jalan yang berada di lokasi Sti-1 menuju Sti-2 (wilayah perkebuan kelapa sawit milik PT. Menteng Kencana Mas Badrih Estate) dengan PT. Karyatama Unggul Sejahtera.
- Bahwa atas transaksi penjualan berupa penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak tersebut, Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma telah menerima pembayaran yang ditransfer ke rekening nomor : 01-1-01-06781-4 di Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera atas nama Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS untuk transaksi dengan PT. Menteng Kencana Mas dan PT. Karyatama Unggul Sejahtera, dan transaksi dengan PT. Intaran Permai menggunakan rekening Bank BNI 46 No. Rek 7171712900. Bahwa pembayaran dari masing-masing PT. Menteng Kencana Mas, PT. Intaran Permai, dan PT. Karyatama Unggul Sejahtera sudah termasuk pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, sehingga nilai transfer bank untuk pembayaran yang diterima

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma adalah sebesar Dasar Pengenaan Pajak ditambah Pajak PPN dikurangi Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

- Bahwa atas setiap transaksi penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada PT. Menteng Kencana Mas, PT. Karyatama Unggul Sejahtera dan PT. Intaran Permai tersebut, Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma telah menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. Menteng Kencana Mas dengan NPWP 024380628-711.000 Nomor Faktur Pajak 100021871210640 tanggal 09 Pebruari 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 1.036.624.880,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 103.662.488,- dengan Nilai Invoice Rp. 1.119.554.872 ;
2. PT. Menteng Kencana Mas dengan NPWP 024380628-711.000 Nomor Faktur Pajak 100021871210642 tanggal 27 April 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 2.177.794.660,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 217.779.466,- dengan Nilai Invoice Rp. 2.352.018.229,- ;
3. PT. Menteng Kencana Mas dengan NPWP 024380628-711.000 Nomor Faktur Pajak 100021871210646 tanggal 26 April 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 548.648.750,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 54.864.875,- dengan Nilai Invoice Rp. 592.540.650,- ;
4. PT. Menteng Kencana Mas dengan NPWP 024380628-711.000 Nomor Faktur Pajak 110021871210644 tanggal 26 April 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 214.176.000,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 21.417.600,- dengan Nilai Invoice Rp. 231.310.080,- ;
5. PT. Intaran Permai dengan NPWP 016956179-712,001 Nomor Faktur Pajak 110021871210644 tanggal 06 Juli 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 343.989.000,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 34.398.900,- dengan Nilai Invoice Rp. 337.109.220,- ;
6. PT. Intaran Permai dengan NPWP 016956179-712,001 Nomor Faktur Pajak 100021871210647 tanggal 22 September 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 418.110.000,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 41.811.000,- dengan Nilai Invoice Rp. 409.747.800,- ;
7. PT. Karyatama Unggul Sejahtera dengan NPWP 032533150-713.000 Nomor : Faktur Pajak 100021871210648 tanggal 02 Juli 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 492.939.800,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 49.293.980,- dengan Nilai Invoice Rp. 532.374.984,- .

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain transaksi tersebut di atas, pada kurun waktu antara Masa Pajak Januari tahun 2018 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2018, Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma ada melakukan transaksi pembelian berupa barang injector fuel dari PT. Trakindo Utama dengan invoice nomor AS340260531 tanggal 18 Mei 2018 senilai Rp. 31.775.960,- ditambah PPN 10%, senilai Rp. 3.177.596,- sehingga jumlahnya sebesar Rp. 34.953.556,-. Namun Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma membawa sparepart bekas yang dijadikan pengurang/core return yang dihargai Rp. 7.943.560,- dan harga barang (nett) adalah sebesar Rp. 27.009.996,-, sehingga transaksi antara PT. Trakindo Utama dengan PT. Mitra Citra Kharisma adalah transaksi tukar tambah.
- Bahwa Faktur Pajak dan Invoice atas transaksi tersebut di atas yang diterbitkan oleh PT. Mitra Citra Kharisma, seluruhnya ditandatangani oleh Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS, dan Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma telah melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh PT. Menteng Kencana Mas, PT. Karyatama Unggul Sejahtera, PT. Intaran Permai dan PT. Trakindo Utama tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma selaku wajib pajak tidak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Mitra Citra Kharisma dalam kurun waktu Masa Pajak Pebruari Tahun 2018 sampai dengan Masa Pajak Desember Tahun 2018 yang telah dipotong dan dipungut ke KPP Pratama Palangka Raya, sehingga KPP Pratama Palangkaraya telah melakukan penerbitan Surat Tagihan Pajak atas SPT yang tidak disampaikan.
- Bahwa dengan *tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut* ke KPP Pratama Palangka Raya atas setiap transaksi penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak ke PT. Menteng Kencana Mas, PT. Intaran Permai, dan PT. Karyatama Unggul Sejahtera serta pembelian barang kena pajak dari PT. Trakindo Utama oleh Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma tersebut mengakibatkan adanya kerugian pada pendapatan

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara berdasarkan penghitungan kerugian pada Pendapatan Negara dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Faktur Pajak Keluaran	Rp.	523.228.309
Faktur Pajak Masukan yang Dapat	Rp.	(3.177.596)
Diperhitungkan		
PPN yang seharusnya diterima	Rp.	520.050.713
Jumlah PPN yang seharusnya diterima	Rp.	520.050.713
Jumlah PPN yang telah diterima	Rp.	-
Kerugian pada pendapatan negara	Rp.	520.050.713

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma berupa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Pebruari tahun 2018 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2018 sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar **Rp. 520.050.713 (lima ratus dua puluh juta lima puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).**

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 66 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AKHRIZ FAUZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, berkaitan dengan masalah tindak pidana terkait perpajakan yang dilakukan Terdakwa Pergasen yaitu mengenai kewajiban perpajakan PT. Mitra Citra Kharisma berupa tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk periode masa/tahun pajak Januari 2018 s/d Desember 2018;
 - Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, PT Mitra Citra Kharisma merupakan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palangkaraya sejak tanggal 8 Januari 2015 dengan NPWP : 71.861.855.6-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

711.000 dengan alamat terdaftar Jalan Hiu Putih No. 003 RT.008 Bukti Tunggal, Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nomor telepon: 081347054496, Email : mitracitra21@gmail.com;

- Bahwa berdasarkan data profil pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, PT Mitra Citra Kharisma beralamat di Jl. Hiu Putih No.003 RT.008 Jekan Raya Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, PT Mitra Citra Kharisma, NPWP : 71.861.855.6-711.000 mempunyai kewajiban perpajakan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 29, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPN dan PPnBM.;
- Bahwa PT Mitra Citra Kharisma telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak KPP Pratama Palangkaraya sesuai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor: S-307PKP/WPJ.29/KP.0303/2017 tanggal 20 Oktober 2017.;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, PT Mitra Citra Kharisma untuk tahun pajak 2018 menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sebagai berikut :
 - Tahun 2018, pembetulan Normal, BPS Nomor : S-99063124/PPWBIDR/WPJ.29/KP.0303/2020, Nilai Pelaporan Nihil, tanggal lahir 26 September 2020, Asal :E-Form.;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, PT Mitra Citra Kharisma telah menyampaikan SPT Masa PPN untuk masa/tahun pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018 sebagai berikut : Masa Pajak : Januari, Pembetulan : Normal, BPS Nomor : S-05006317/PPN1111/WPJ.29/KP.0303/2018, Nilai Pembetulan : Nihil, Tanggal Lapor : 09 Februari 2018, Asal : E-SPT.
- Bahwa yang menjadi permasalahan ialah PT Mitra Citra Kharisma tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2018 s.d. Desember 2018;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, PT Mitra Citra Kharisma untuk masa/tahun pajak Januari 2018 menyampaikan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Palangkaraya.;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, penandatanganan SPT Masa PPN PT Mitra Citra Kharisma untuk masa/tahun pajak Januari 2018 adalah **PERGASEN**, yaitu Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa PT Mitra Citra Kharisma menggunakan e-faktur untuk tahun pajak 2018.Berdasarkan Surat nomor S-388/PPN.NSFP/WPJ.29/KP.0303/2018 tanggal 09 Februari 2018 hal Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak, Wajib

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak PT Mitra Citra Kharisma diberikan nomor seri faktur pajak yang dapat digunakan adalah sebanyak 14 mulai dari 002.18.71210640 sampai dengan 002.18.71210653;

- Bahwa PT Mitra Citra Kharisma menggunakan e-SPT dalam menyampaikan SPT Masa PPN masa Januari 2018, sedangkan untuk penyampaian SPT Tahunan menggunakan saluran online melalui eform;
- Bahwa PT Mitra Citra Kharisma terakhir menyampaikan SPT masa PPN adalah masa pajak Januari 2018. Sedangkan untuk SPT Tahunan, Wajib Pajak terakhir lapor SPT Tahunan Tahun pajak 2020.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi WAHYU DEWANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, berkaitan dengan masalah tindak pidana terkait perpajakan yang dilakukan Terdakwa Pergasen yaitu mengenai kewajiban perpajakan PT. Mitra Citra Kharisma berupa tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk periode masa/tahun pajak Januari 2018 s/d Desember 2018;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai *Account Representative* di KPP Pratama Palangkaraya, yang bertugas antara lain:
 - a. Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak (WP);
 - b. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - c. Membuat/memutakhirkan Profil Wajib Pajak;
 - d. Merekonsiliasikan data Wajib Pajak (*Data Matching*);
 - e. Mengusulkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Membuat Surat Pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan data yang diterima;
 - g. Membuat Nota Penghitungan STP, SKPKB, SKPKBT;
 - h. Memberikan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan;
 - i. Membuat konsep surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi
 - j. Melakukan Pemeriksaan Pajak sebagai Petugas Pemeriksa Pajak (P3);
 - k. Melakukan himbauan melalui atau dengan surat;
 - l. Melakukan konsultasi dengan WP dan membuat Berita Acara.

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, PT Mitra Citra Kharisma merupakan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palangkaraya sejak tanggal 8 Januari 2015 dengan NPWP : 71.861.855.6-711.000 dengan alamat terdaftar Jalan Hiu Putih No. 003 RT.008 Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
 - SKT nomor S-195KT/WPJ.29/KP.0303/2015
 - Nomor telepon: 081347054496
 - Email: mitracitra21@gmail.com
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-195KT/WPJ.29/KP.0303/2015 tanggal 08 Januari 2015, PT Mitra Citra Kharisma, NPWP: 71.861.855.6-711.000 telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya sejak tanggal 08 Januari 2015.
- Bahwa PT Mitra Citra Kharisma melakukan pendaftaran NPWP pada tanggal 08 Januari 2015 yang ditandatangani oleh pemohon **PERGASEN** dengan dilampiri :
 - a. Fotokopi Akte Pendirian PT Mitra Citra Kharisma, oleh Notaris AGUSTRI PARUNA, SH No 19 Tanggal 12 Desember 2014;
 - b. Fotokopi KTP atas nama **PERGASEN**;
 - c. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : yang menerangkan Saudara **PERGASEN** merupakan Penanggung Jawab PT Mitra Citra Kharisma yang berdomisili di Jalan Hiu Putih No.003 RT 008 RW Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
 - d. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503.3/070/BPPT-PM/XII/2014 , tanggal 31 Desember 2014, yang menerangkan Saudara **PERGASEN** sebagai penanggung jawab : PT Mitra Citra Kharisma, dengan bidang usaha perdagangan di seluruh Indonesia, alamat Jl. Hiu Putih, Palangka Ray
- Bahwa PT Mitra Citra Kharisma tidak terdaftar di KPP lainnya selain di KPP Pratama Palangkaraya, dan PT Mitra Citra Kharisma telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak KPP Pratama Palangkaraya sesuai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor: S-307PKP/WPJ.29/KP.0303/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, PT Mitra Citra Kharisma ada keterlambatan melakukan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan atas keterlambatan penyampaian tersebut sudah diterbitkan surat tegoran oleh KPP Pratama Palangkaraya;

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatanganan SPT Tahunan PPh Badan PT Mitra Citra Kharisma untuk tahun pajak 2018 sesuai data DMS (Document Management System) adalah **PERGASEN**;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, PT Mitra Citra Kharisma telah menyampaikan SPT Masa PPN untuk masa/tahun pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018 sebagai berikut : Masa Pajak : Januari, Pembetulan : Normal, BPS Nomor : S-05006317/PPN1111/WPJ.29/KP.0303/2018, Nilai Pembetulan : Nihil, Tanggal Lapo r : 09 Pebruari 2018, Asal : E-SPT;
- Bahwa pokok permasalahan tindak pidana perpajakan yang dilakukan Terdakwa terkait PT Mitra Citra Kharisma tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2018 s.d. Desember 2018;
- Bahwa yang dilakukan KPP Pratama Palangkaraya terhadap PT Mitra Citra yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2018 s.d. Desember 2018, kemudian KPP Pratama Palangkaraya telah melakukan penerbitan Surat Tagihan Pajak atas SPT yang tidak disampaikan;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, PT Mitra Citra Kharisma untuk masa/tahun pajak Januari 2018 menyampaikan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Palangkaraya;
- Bahwa barang bukti nomor 8-11, berupa fotokopi faktur pajak No. . 010.002-18.71210640 dan lampirannya sebanyak 1 set; Fotokopi faktur pajak no. 010.002-18.71210642 dan lampirannya sebanyak 1 set (7 lembar) PT. Mitra Citra Kharisma; Fotokopi faktur pajak no. 010.002-18.71210643 dan lampirannya sebanyak 1 set; Fotokopi faktur pajak no. 010.002-18.71210644 dan lampirannya sebanyak 1 set, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah fotokopi faktur pajak yang diterbitkan oleh PT Mitra Citra Kharisma;
- Bahwa berdasarkan sistem aplikasi, jumlah pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.825.083.612 ;
- Bahwa KPP Pratama Palangkaraya pernah melakukan himbauan mengenai kewajiban perpajakan PT. Mitra Citra Kharisma berupa tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk periode masa/tahun pajak Januari 2018 s/d Desember 2018 dengan mengirimkan surat sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan nomor SP2DK-845/WPJ.29/KP.03/2019 tanggal 18/02/2019 dikirimkan via Pos tanggal 21/02/2019;

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan nomor SP2DK-847/WPJ.29/KP.03/2019 tanggal 18/02/2019 dikirimkan via Pos tanggal 21/02/2019;
- c. Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan nomor SP2DK-927/WPJ.29/KP.03/2019 tanggal 02/05/2019 dikirimkan via Pos tanggal 06/05/2019;
- d. Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan nomor SP2DK-848/WPJ.29/KP.03/2019 tanggal 18/02/2019 dikirimkan via Pos tanggal 21/02/2019;
- e. Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan nomor SP2DK-846/WPJ.29/KP.03/2019 tanggal 18/02/2019 dikirimkan via Pos tanggal 21/02/2019;
- f. Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan nomor SP2DK-849/WPJ.29/KP.03/2019 tanggal 18/02/2019 dikirimkan via Pos tanggal 21/02/2019;
- Bahwa Atas barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum tersebut, yaitu:
 - a. SP2DK-845/WPJ.29/KP.03/2019 tanggal 18/02/2019 dikirimkan via Pos tanggal 21/02/2019;
 - b. SP2DK-847/WPJ.29/KP.03/2019 tanggal 18/02/2019 dikirimkan via Pos tanggal 21/02/2019;
 - c. SP2DK-927/WPJ.29/KP.03/2019 tanggal 02/05/2019 dikirimkan via Pos tanggal 06/05/2019;
 - d. SP2DK-848/WPJ.29/KP.03/2019 tanggal 18/02/2019 dikirimkan via Pos tanggal 21/02/2019;
 - e. SP2DK-846/WPJ.29/KP.03/2019 tanggal 18/02/2019 dikirimkan via Pos tanggal 21/02/2019;
 - f. SP2DK-849/WPJ.29/KP.03/2019 tanggal 18/02/2019 dikirimkan via Pos tanggal 21/02/2019saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah surat himbauan mengenai kewajiban perpajakan PT. Mitra Citra Kharisma berupa tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk periode masa/tahun pajak Januari 2018 s/d Desember 2018 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Palangkaraya;
- Bahwa PT Mitra Citra Kharisma terakhir kali menyampaikan SPT adalah Tahun 2021 yaitu melakukan pelaporan SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2020 dengan status SPT NIHIL pada tanggal 31 Agustus 2021 melalui efilling dan mendapatkan bukti penerimaan BPS No S-99063568/PPWBIDR/WPJ.29/KP.0303/2021;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data pada sistem APPROWEB dan data pembayaran tebusan Tax Amnesty, PT Mitra Citra Kharisma tidak mengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), sedangkan Terdakwa **PERGASEN** selaku pengurus dan pemegang saham PT Mitra Citra Kharisma mengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan dulunya pernah terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, akan tetapi sekarang tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, berkaitan dengan masalah perkara perpajakan yang mana adanya ketentuan wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya;
- Bahwa PT Menteng Kencana Mas pernah melakukan pembelian barang atau jasa dari PT Mitra Citra Kharisma di tahun 2017 dan 2018, untuk pengadaan laterit untuk pengerasan jalan (Basecourse) dan pembuatan jembatan;
- Bahwa Dokumen yang diperoleh PT Menteng Kencana Mas dari PT Mitra Citra Kharisma adalah Invoice dan Faktur Pajak;
- Bahwa Proses pembelian yang dilakukan oleh PT Menteng Kencana Mas dari PT Mitra Citra Kharisma dimulai dari penawaran yang diberikan oleh beberapa kontraktor, berdasarkan spesifikasi pekerjaan dan rincian biaya, dari penawaran yang masuk akan diseleksi misalkan yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi perusahaan, akan dipilih tawaran sesuai dengan anggaran perusahaan, dan diteruskan dengan pembuatan SPK;
- Bahwa Jumlah nilai PPN dari Penjual PT Mitra Citra Kharisma dan Pembeli PT Menteng Kencana Mas sebagai berikut:
 1. Nomor Faktur : 100021871210640, tanggal faktur 09/02/2018, NPWP Lawan : 71.861.855.6-711.000, Nama Lawan PT Mitra Citra Kharisma, PPN : 103.662.488.
 2. Nomor Faktur : 100021871210642, tanggal faktur 27/04/2018, NPWP Lawan : 71.861.855.6-711.000, Nama Lawan PT Mitra Citra Kharisma, PPN : 217.779.466.
 3. Nomor Faktur : 100021871210643, tanggal faktur 26/04/2018, NPWP Lawan : 71.861.855.6-711.000, Nama Lawan PT Mitra Citra Kharisma, PPN : 54.864.875

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor Faktur : 100021871210644, tanggal faktur 26/04/2018, NPWP Lawan : 71.861.855.6-711.000, Nama Lawan PT Mitra Citra Kharisma, PPN : 21.417.600

Jumlah Pajak Keluaran PPN : Rp.397.724.429,00

- Bahwa Faktur pajak tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT Menteng Kencana Mas tahun 2018, sebagaimana barang bukti nomor 8,9,10,11 oleh Penuntut Umum berupa faktur pajak dan lampirannya saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah faktur pajak dan lampirannya dalam pengadaan laterit untuk pengerasan jalan (Basecourse) dan pembuatan jembatan yang faktur pajaknya diterbitkan oleh Terdakwa Pergasen;
- Bahwa yang menandatangani Invoice dan Faktur Pajak yang berasal dari PT Mitra Citra Kharisma adalah Direktur PT Mitra Citra Kharisma, yaitu Terdakwa PERGASEN;
- Bahwa rincian penerbitan faktur pajak tahun 2018 berdasarkan kontrak kerja sebagai berikut :
 - PT. Menteng Kencana Mas dengan NPWP 024380628-711.000 Nomor Faktur Pajak 100021871210640 tanggal 09 Pebruari 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 1.036.624.880,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 103.662.488,- dengan Nilai Invoice Rp. 1.119.554.872 ;
 - PT. Menteng Kencana Mas dengan NPWP 024380628-711.000 Nomor Faktur Pajak 100021871210642 tanggal 27 April 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 2.177.794.660,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 217.779.466,- dengan Nilai Invoice Rp. 2.352.018.229,- ;
 - PT. Menteng Kencana Mas dengan NPWP 024380628-711.000 Nomor Faktur Pajak 100021871210646 tanggal 26 April 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 548.648.750,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 54.864.875,- dengan Nilai Invoice Rp. 592.540.650,- ;
 - PT. Menteng Kencana Mas dengan NPWP 024380628-711.000 Nomor Faktur Pajak 110021871210644 tanggal 26 April 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 214.176.000,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 21.417.600,- dengan Nilai Invoice Rp. 231.310.080,- ;
- Bahwa Jumlah pajak keluaran PT. Menteng Kencana Mas adalah sebesar Rp397.724.429,-;
- Bahwa pekerjaan sesuai kontrak No. 87/LGL/ENG.US/MKM-MCK/X/2017 tidak diselesaikan oleh PT Mitra Citra Kharisma, sehingga PT Menteng Kencana Mas putus kontraknya. Dari nilai kontrak Rp 5.300.000.000,- telah

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dan dibayarkan sebesar Rp 3.411.970.300,- sehingga nilai pekerjaan yang diputus kontrak sebesar Rp 1.888.029.700,-. Pemutusan kontrak ini telah disepakati kedua pihak dikarenakan sampai batas akhir tanggal penyelesaian pekerjaan, yaitu 20 April 2018, pekerjaan tersebut belum juga selesai dan otomatis pekerjaan dinyatakan diputus, sesuai dengan isi dalam Surat Perintah kerja No. 87/LGL/ENG.US/MKM-MCK/X/2017 pasal 17;

- Bahwa Pekerjaan sesuai kontrak No. 20/LGL/ENG.US/MKM-MCK/II/2018 tidak diselesaikan oleh PT Mitra Citra Kharisma, sehingga PT Menteng Kencana Mas putus kontraknya. Dari nilai kontrak Rp 578.250.000,- telah diselesaikan dan dibayarkan sebesar Rp 214.176.000,- sehingga nilai pekerjaan yang diputus kontrak sebesar Rp 364.074.000,-;
- Bahwa pada saat itu ada permintaan dari Terdakwa untuk dilakukan pembayaran ke rekening Terdakwa di BPR Lingga Sejahtera

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa dalam faktur pajak yang diterbitkan tersebut ada keterlambatan pembayaran itu bagaimana dan dijawab oleh saksi bahwa ada proses mekanisme standar pekerjaan yang harus dicek/disesuaikan dan dalam perjanjian ada diatur bahwa apabila kurang spek maka ada denda pembayaran.

4. Saksi KASMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan dulunya pernah terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, akan tetapi sekarang tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, berkaitan dengan masalah perkara perpajakan yang mana adanya ketentuan wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Pergasen adalah Direktur PT Mitra Citra Kharisma, namun Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah sebagai staff keuangan pada PT. Karyatama Unggul Sejahtera yang bergerak di bidang kontruksi;
- Bahwa kegiatan usaha PT Karyatama Unggul Sejahtera adalah landclearing mencakup cuci parit, pengerasan jalan untuk perkebunan sawit;
- Bahwa PT. Karyatama Unggul Sejahtera pernah melakukan pembelian barang atau jasa dari PT. Mitra Citra Kharisma yang merupakan sub kontraktor PT Karyatama Unggul Sejahtera untuk lokasi usaha di Kapuas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan PT Menteng Kencana Mas. Jenis pekerjaan yang sama untuk usaha PT Karyatama Unggul Sejahtera yaitu landclearing;

- Bahwa terkait penawaran pekerjaan kepada PT Mitra Citra Kharisma, Saksi belum bekerja di PT Karyatama Unggul Sejahtera, secara umum, prosesnya adalah dari penawaran yang diberikan oleh beberapa subkontraktor, berdasarkan spesifikasi pekerjaan dan rincian biaya, dari penawaran yang masuk akan diseleksi misalkan yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi perusahaan, akan dipilih tawaran sesuai dengan anggaran perusahaan, dan diteruskan dengan pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK);
- Bahwa cara pembayaran atas penjualan oleh PT Mitra Citra Kharisma harus melengkapi sesuai dengan SPK yaitu Permohonan Persetujuan Pembayaran, Faktur Pajak, Invoice/Kuitansi Asli, Berita Acara termin pembayaran, Verifikasi Progress, Rekap pemeriksaan teknis & Pemeriksaan teknis, Copy SPK, Foto Progress pekerjaan, setelah lengkap akan diajukan pembayaran ke kantor pusat. Terkait saldo hutang piutang PT Karyatama Unggul Sejahtera melakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut ke rekening pribadi PERGASEN BPR Lingga Sejahtera No. 01.1.01.06781.4.;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa pembayaran dilakukan ke rekening pribadi PERGASEN BPR LINGGA No. 01.1.01.06781.4. Sedangkan, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No.16/KBN/KUS-MCK/VI/2018 tanggal 4 (empat) Juni 2018, Pasal 10 perihal CARA PEMBAYARAN, Angka 7. Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan (transfer) kepada rekening Pihak Kedua sesuai tahap pembayaran perjanjian ini, pada BNI Pangkalan Bun No. Rek 7171712900 a.n PT Mitra Citra Kharisma;
- Bahwa rincian penerbitan faktur pajak tahun 2018 dari Penjual PT Mitra Citra Kharisma dan Pembeli PT Karyatama Unggul Sejahtera berdasarkan kontrak kerja sebagai berikut.: PT. Karyatama Unggul Sejahtera dengan NPWP 032533150-713.000 Nomor : Faktur Pajak 100021871210648 tanggal 02 Juli 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 492.939.800,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 49.293.980,- dengan Nilai Invoice Rp. 532.374.984,- ;
- Bahwa Barang bukti nomor 12 berupa faktur pajak dengan nilai PPN dari Penjual PT Mitra Citra Kharisma dan Pembeli PT Karyatama Unggul Sejahtera sebagai berikut :
Nomor Faktur : 100021871210648, tanggal faktur 02/07/2018, NPWP Lawan : 71.861.855.6-711.000, Nama Lawan PT Mitra Citra Kharisma, PPN : 49.293.980, Jumlah Pajak Keluaran PPN : Rp49.293.980,00
- Bahwa Saksi membenarkan Faktur pajak tersebut yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT Karyatama Unggul Sejahtera tahun 2018.

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi WAHYU WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan dulunya pernah terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, akan tetapi sekarang tidak terikat hubungan kerja.;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, berkaitan dengan masalah perkara perpajakan yang mana adanya ketentuan wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya;
- Bahwa pekerjaan dan jabatan saksi sehari-hari adalah menjabat kepala Kepala Tata Usaha pada PT Intaran Permai sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT Intaran Permai sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 17 Januari 2014;
- Bahwa Kegiatan usaha PT Intaran Permai adalah perkebunan kelapa sawit dan berlokasi di desa Manduing Kec. Pulau Malan Kab. Katingan, Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu Saksi, PT Intaran Permai pernah melakukan pembelian barang atau jasa atau transaksi dengan PT Mitra Citra Kharisma, yaitu jasa pengerasan jalan di tahun 2018;
- Bahwa dokumen yang diperoleh PT Intaran Permai dari PT Mitra Citra Kharisma adalah Surat Perintah Kerja, Invoice, dan Faktur Pajak Keluaran;
- Bahwa proses penagihan atas penjualan oleh PT Mitra Citra Kharisma sebagaimana tercantum dalam perjanjian Surat Perintah Kerja adalah :
 - a. PT Intaran Permai bersama rekanan/kontraktor melakukan pemeriksaan hasil Bersama, setelah itu dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP);
 - b. Pihak kontraktor melampirkan invoice dan faktur pajak;
 - c. Saksi di lapangan mengirimkan dokumen tersebut ke kantor pusat untuk dibayar.
- Bahwa belum semua pekerjaan sesuai dengan SPK Nomor: 004/HO/IP/SPK/PJ/XI/17 tanggal 1 Mei 2018 sudah selesai dikerjakan, PT Mitra Citra Kharisma baru menyelesaikan sebagian pekerjaan, yaitu sesuai dengan BAPP yang menjadi dasar penagihan invoice, yaitu :
 1. INVOICE Nomor :001/Invc-Mitrama-Intaran Permai/VI/2018 tanggal Palangkaraya 06 Juni 2018; dan

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. INVOICE Nomor :002/Invc-Mitrama-Intaran Permai/IX/2018 tanggal Palangkaraya 22 September 2018

- Bahwa barang bukti nomor 16-17 berupa :

- a. Nomor Faktur : 0021871210646, Lawan Transaksi PT.INTARAN PERMAI, DPP 343.989.000, PPN 34.398.900, Jenis Pekerjaan LATERITING JALAN MR, CR, & BOUNDRY dan INVOICE Nomor :001/Invc-Mitrama-Intaran Permai/VI/2018 tanggal Palangkaraya 06 Juni 2018;
- b. Nomor Faktur : 0021871210647, Lawan Transaksi PT.INTARAN PERMAI, DPP 418.110.000, PPN 41.811.000, Jenis Pekerjaan LATERITING JALAN MR, CR, & BOUNDRY dan INVOICE Nomor :002/Invc-Mitrama-Intaran Permai/IX/2018 tanggal Palangkaraya 22 September 2018.

Adalah faktur pajak dan invoice yang dipergunakan dalam pekerjaan pengerasan jalan sebagaimana yang dilakukan oleh PT Mitra Citra Kharisma;

- Bahwa atas setiap transaksi penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada PT. Intaran Permai tersebut, Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma telah menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan rincian sebagai berikut :

- a. PT. Intaran Permai dengan NPWP 016956179-712,001 Nomor Faktur Pajak 110021871210644 tanggal 06 Juli 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 343.989.000,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 34.398.900,- dengan Nilai Invoice Rp. 337.109.220,- ;
- b. PT. Intaran Permai dengan NPWP 016956179-712,001 Nomor Faktur Pajak 100021871210647 tanggal 22 September 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 418.110.000,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 41.811.000,- dengan Nilai Invoice Rp. 409.747.800,-

- Bahwa atas penagihan sesuai dengan BAPP I tanggal 6 Juni 2018 dan BAPP II tanggal 22 September 2018 sudah dilakukan pelunasan, dengan rincian pembayaran :

- a. Pembayaran BAPP I tanggal 6 Juni 2022 total nilai Rp 337.109.220,-:
 - Rp 200.000.000,- tanggal 8 Juni 2018;
 - Rp 137.108.220,- tanggal 19 September 2018.
- b. Pembayaran BAPP II tanggal 22 September 2018 total nilai Rp 409.747.800,- :
 - Rp 226.585.800,- tanggal 17 Oktober 2018;
 - Rp 183.162.000,- tanggal 4 Desember 2018.

- Bahwa Cara pembayaran atas BAPP I tanggal 6 Juni 2018 dan BAPP II tanggal 22 September 2018 adalah melalui transfer;

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor rekening yang digunakan oleh PT Intaran Permai melakukan pembayaran kepada PT Mitra Citra Kharisma adalah Bank BNI 46 No.Rek 2002400468, sedangkan rekening PT Mitra Citra Kharisma adalah Bank BNI 46 No.Rek 7171712900, tidak ada rekening pribadi yang digunakan untuk transaksi PT Intaran Permai;
- Bahwa yang menandatangani Invoice, BAPP dan faktur pajak yang berasal dari PT Mitra Citra Kharisma adalah Direktur PT Mitra Citra Kharisma, yaitu PERGASEN, sebagai Direktur PT Mitra Citra Kharisma, sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ARISTO NARINDRO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum perkara ini, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa setahu Ahli Terkait dengan Tindak Pidana Pajak yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu PT Mitra Citra Kharisma dengan Direkturnya Terdakwa Pergasen telah menyerahkan pekerjaan jasa kontruksi kepada beberapa perusahaan yang wajib memungut pajak dan menyetorkan pada kas negara;
 - Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa Pergasen melakukan perbuatan yang termasuk kategori tidak patuh pajak, dan telah dilakukan teguran oleh KPP Pratama Palangkaraya dengan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebanyak 6 (enam) kali, namun atas teguran tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa, dan dikarenakan tidak ada tanggapan dari Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Kantor Wilayah Pajak untuk dilakukan Bukti Permulaan (Buper);
 - Bahwa dalam Bukti Permulaan tersebut sudah ada ditawarkan kepada Terdakwa untuk membayar denda administrasi, namun tidak dipergunakan oleh Terdakwa sehingga dinaikan ke tahap penyidikan Tindak Pidana Pajak;
 - Bahwa di dalam aturan perpajakan yang ada, apabila dalam proses penyidikan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri melakukan pembayaran atas pajak yang terutang atau kurang dibayar adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meskipun sudah dalam tahap penyidikan, apabila Wajib Pajak atau Tersangka melunasi kerugian pada pendapatan negara beserta sanksi administratif, maka penyidikan dapat dihentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44B UU KUP yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): "Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan."

Ayat (2): "Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak atau tersangka melunasi:";

- Bahwa kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara;
- Bahwa kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara;
- Bahwa jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
- Bahwa pada Ayat (2a): "Dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, Terdakwa tetap dapat melunasi :
 - a. kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b; atau
 - b. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- Bahwa pada Ayat (2b): "Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuan pidana penjara;
- Bahwa pada Ayat (2c): "Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tersangka, atau Terdakwa pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak patuh dalam hal penyampaian SPT masa PPN di tahun 2018 tersebut, KPP Pratama Palangkaraya telah mengirimkan pemberitahuan berupa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang batas waktunya adalah 14 hari;
- Bahwa dalam tahap penyidikan sudah ditawarkan opsi untuk membayar pokok plus sanksi denda (1+3) , namun Terdakwa tidak mengajukan permintaan untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang ditawarkan oleh penyidik pajak;
- Bahwa terhadap tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan Terdakwa Pergasen selaku Direktur PT Mitra Citra Kharisma NPWP: 71.861.855.6-711.000, dalam kurun waktu Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2018 yaitu tidak menyampaikan SPT dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dapat dipidana sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang KUP. Yang berbunyi :

Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP

“Setiap orang yang dengan sengaja: tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”

Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang KUP

“Setiap orang yang dengan sengaja: tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”

- Bahwa dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan Terdakwa Pergasen selaku Direktur PT Mitra Citra Kharisma NPWP: 71.861.855.6-711.000, dalam kurun waktu Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2018 ini :
- Bahwa Wajib Pajak yaitu Terdakwa dalam perkara ini telah cukup diberikan kesempatan menyelesaikan pelanggaran secara administrasi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pajak beserta dendanya sesuai ketentuan yang berlaku sehingga prinsip ultimum remedium telah terpenuhi;

- Bahwa telah terjadi perbuatan tidak menyampaikan SPT dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut oleh PT Mitra Citra Kharisma NPWP: 71.861.855.6-711.000;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, karena PT Mitra Citra Kharisma NPWP: 71.861.855.6-711.000 telah menerbitkan faktur pajak dan telah memungut PPN tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Negara sehingga terdapat pendapatan negara yang seharusnya diterima oleh negara, namun menjadi tidak diterima oleh negara;
- Bahwa jumlah kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar nilai PPN yang seharusnya diterima, dikurangi dengan nilai PPN yang telah diterima, yaitu jumlah keseluruhan PPN yang dipungut (Pajak Keluaran) dikurangi dengan keseluruhan PPN yang dapat dikreditkan (Pajak Masukan) dikurangi dengan PPN yang telah disetor;
- Bahwa berdasarkan bezuk data ada 7 (tujuh) faktur pajak yang sudah diterbitkan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Faktur-faktur Pajak Keluaran:

- 1) Nama Lawan : MENTENG KENCANA MAS, NPWP Lawan : 024380628-711.000, Nomor Faktur : 100021871210640, Tanggal Faktur : 09/02/2018, PPN : 103.662.488;
- 2) Nama Lawan : MENTENG KENCANA MAS, NPWP Lawan : 024380628-711.000, Nomor Faktur : 100021871210642, Tanggal Faktur : 27/04/2018, PPN : 217.779.466;
- 3) Nama Lawan : MENTENG KENCANA MAS, NPWP Lawan : 024380628-711.000, Nomor Faktur : 100021871210643, Tanggal Faktur : 26/04/2018, PPN : 54.864.875;
- 4) Nama Lawan : MENTENG KENCANA MAS, NPWP Lawan : 024380628-711.000, Nomor Faktur : 100021871210644, Tanggal Faktur : 26/04/2018, PPN : 21.417.600;
- 5) Nama Lawan : INTARAN PERMAI, NPWP Lawan : 016956179-712.001, Nomor Faktur : 100021871210646, Tanggal Faktur : 06/06/2018, PPN : 34.398.900;
- 6) Nama Lawan : INTARAN PERMAI, NPWP Lawan : 016956179-712.001, Nomor Faktur : 100021871210647, Tanggal Faktur : 22/09/2018, PPN : 41.811.000;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Nama Lawan : KARYATAMA UNGGUL SEJAHTERA, NPWP Lawan :
032533150-713.000, Nomor Faktur : 100021871210648, Tanggal Faktur
: 02/07/2018, PPN : 49.293.980.

Jumlah Pajak Keluaran 523.228.309

- **Bahwa Faktur Pajak Masukan** yang Dapat Diperhitungkan, yaitu : Nama Lawan : PT. TRAKINDO UTAMA, NPWP Lawan : 02.025.873.7-091.000, Nomor Faktur : 1000031840732233, Tanggal Faktur : 18/05/2018, PPN : 3.177.596.

Jumlah Pajak Masukan PPN Rp3.177.596,00.

- Bahwa dengan demikian Jumlah PPN yang seharusnya diterima adalah :
 - ✓ Faktur Pajak Keluaran Rp523.228.309
 - ✓ Faktur Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Rp. 3.177.596
 - ✓ **PPN yang harus disetor Rp.520.050.713**
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan, PT Mitra Citra Kharisma NPWP: 71.861.855.6-711.000 tidak pernah melakukan pembayaran PPN untuk masa Januari sampai dengan Desember tahun pajak 2018;
- Bahwa sejak tanggal pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan tanggal mulainya penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PT Mitra Citra Kharisma NPWP: 71.861.855.6-711.000 tidak pernah menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya secara tertulis dan ditandatangani dengan melampirkan :
 - Penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dalam format Surat Pemberitahuan;
 - Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak dan;
 - Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan sebagai bukti pelunasan sanksi administrasi berupa denda.
- Bahwa PT Mitra Citra Kharisma NPWP: 71.861.855.6-711.000 tidak pernah menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, jumlah kerugian pada pendapatan negara adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp 520.050.713 (lima ratus dua puluh juta lima puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah kerugian pada pendapatan negara adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah PPN yang seharusnya diterima Rp.520.050.713

Jumlah PPN yang telah diterima Rp. -

Kerugian pada pendapatan negara Rp 520.050.713

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT Mitra Citra Kharisma sejak tahun 2016 yang bertempat di kota Palangkaraya;
- Bahwa perusahaan Terdakwa yaitu PT Mitra Citra Kharisma sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 20 Oktober 2017 berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-307PKP/WPJ.29/KP.0303/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan sudah memiliki NPWP;
- Bahwa Kewajiban perusahaan Terdakwa sebagai Pengusaha Kena Pajak yang telah dikukuhkan dan memiliki NPWP adalah membayar pajak dan melaporkan PPN yang dipungut dari pihak lawan transaksi atau pemberi kerja, termasuk juga harus melaporkan SPT Masa PPN;
- Bahwa pada tahun 2018 kegiatan usaha PT Mitra Citra Kharisma adalah kontraktor pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. PT Mitra Citra Kharisma bertransaksi dengan PT Menteng Kencana Mas untuk pekerjaan jalan dengan nilai pekerjaan ± 7 miliar rupiah, PT Karyatama Unggul Sejahtera dan PT Intaran Permai;
- Bahwa terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut, Terdakwa pernah melakukan permohonan untuk faktur sebanyak 14 faktur pajak;
- Bahwa Untuk PT Menteng Kencana Mas ada 4 (empat) faktur pajak dan sudah dilakukan pemotongan PPN.
 - Untuk PT Karyatama Unggul Sejahtera ada 2 (dua) dua faktur pajak dan sudah dilakukan pemotongan PPN.
 - Untuk PT Intaran Permai ada 1 (satu) faktur pajak dan sudah dilakukan pemotongan PPN.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penyetoran pajak atas PPN yang telah dilakukan pemotongan tersebut dikarenakan para pihak lawan (PT Menteng Kencana Mas, PT Karyatama Unggul Sejahtera dan PT Intaran Permai) terlambat dalam melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palangkaraya;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Account Representative (AR) KPP Pratama Palangkaraya di kantor Terdakwa yang menyampaikan kapan

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa membayar pajak dan dijawab Terdakwa nanti akan saya bayarkan dikarenakan pembayaran dari rekanan lambat dibayar;

- Bahwa dalam kontrak pekerjaan berbunyi pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai, setelah dibuat BA Pekerjaan maka dibuat invoice dan faktur pajak, namun invoice dan faktur pajak tersebut terlambat, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak menerima DP, pekerjaan tersebut menggunakan uang perusahaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa PT Mitra Citra Kharisma pernah dimintai penjelasan terkait faktur pajak yang tidak dilaporkan sebagaimana surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dari KPP Pratama Palangkaraya, namun PT Mitra Citra Kharisma tidak merespon karena tidak ada dana;
- Bahwa dalam semua kontrak tidak boleh menggunakan rekening pribadi, karena untuk proyek PT. Menteng Kencana Mas Terdakwa tidak mempunyai dana maka Terdakwa melakukan pinjaman dengan agunan ke BPR Lingga yang merupakan anak perusahaan dari PT Menteng Kencana Mas. Itulah sebabnya setelah pembayaran Terdakwa terima langsung Terdakwa transfer ke BPR Lingga;
- Bahwa untuk pembayaran yang kami terima Terdakwa potong dulu baru disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa selalu respon saat dipanggil oleh KPP Pratama Palangkaraya, selalu kooperatif dan selalu memberi penjelasan dan meminta untuk dapat mencicil, namun saat itu diminta untuk membayar faktur pajak yang besar nilainya dulu tapi Terdakwa tidak bisa bayar, dan Terdakwa meminta untuk mencicil nilai faktur pajak yang nilainya kecil, namun tidak dikabulkan;
- Bahwa Terdakwa ada pernah menjanjikan untuk melunasi kewajiban pajaknya dengan berjanji untuk menjual assetnya yang berada di jalan Sapan Palangkaraya;
- Bahwa Semua asset Terdakwa kecuali yang di jalan Sapan sudah di agunkan di Bank;
- Bahwa Terdakwa ada kasus lain di Pangkalan Bun dan saat ini sedang menjalani masa hukuman;
- Bahwa untuk faktur pajak semuanya ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Semua kewajiban untuk menyeter pajak belum Terdakwa sampaikan dan laporkan;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai penjelasan terkait faktur pajak yang tidak dilaporkan sebagaimana surat permintaan penjelasan atas data dan/atau

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari KPP Pratama Palangkaraya, namun PT Mitra Citra Kharisma tidak merespon karena tidak ada dana;

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dari PT Menteng Kencana Mas, PT Intaran Permai dan PT Karyatama Unggul Sejahtera dalam kurun waktu Januari sampai dengan Masa Desember tahun 2018 karena terpakai untuk operasional, uang pinjaman itulah yang PT Mitra Citra Kharisma pakai untuk bayar upah material solar. Itu pun belum cukup lunas untuk semua. Satu lagi adalah masalah hujan di lapangan, sehingga PT Mitra Citra Kharisma tidak bisa bekerja maksimal karena material larut. apalagi tanahnya di sana gambut. Jadi utang material jadi semakin banyak;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, anak-anak Terdakwa menjadi putus sekolah dan istri Terdakwa bekerja sebagai buruh cuci karena sudah tidak ada lagi nafkah yang Terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Print out Screenshot Kepemilikan Rekening BPR Lingga PERGASEN No. 01.019746 sebanyak 1 lembar ;
2. Fotokopi kartu contoh tanda tangan PERGASEN Nasabah BPR Lingga sebanyak 1 lembar;
3. Fotokopi Formulir Data Nasabah Dan Permohonan Pembukaan Rekening PERGASEN sebanyak 1 lembar;
4. Fotokopi KTP PERGASEN NIK 620102270771004 sebanyak 1 lembar & NPWP;
5. Print out Screenshot Listing Transaksi 22/06/2016 s/d 08/08/2018 BPR Lingga atas nama PERGASEN No. Rek. 01.1.01.06781.4 sebanyak 7 lembar ;
6. Print out Screenshot Laporan Rekening Koran Tabungan BPR Lingga atas nama PERGASEN No. Rek. 0010105052 (rek lama) 01.1.01.06781.4 sebanyak 6 lembar;
7. Fotokopi KTP PERDANA SETIA PUTRA NIK 6201022112890001 ;
8. Fotokopi faktur pajak no. 010.002-18.71210640 dan lampirannya sebanyak 1 set;
9. Fotokopi faktur pajak no. 010.002-18.71210642 dan lampirannya sebanyak 1 set (7 lembar) PT. Mitra Citra Kharisma;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi faktur pajak no. 010.002-18.71210643 dan lampirannya sebanyak 1 set;
11. Fotokopi faktur pajak no. 010.002-18.71210644 dan lampirannya sebanyak 1 set;
12. Bukti Pendukung transaksi subkon pekerjaan perkerasan badan jalan dari PT MITRA CITRA KHARISMA sebanyak 1 set yang terdiri dari :
 - Print out scan Perjanjian Pekerjaan Perkerasan Badan Jalan dengan Menggunakan Laterit pada jalan yang berada di lokasi STI-1 menuju STI-2 (Wilayah Perkebunan Sawit milik PT Menteng Kencana Mas-Badiri Estate) antara PT Karyatama Unggul Sejahtera dengan PT Mitra Citra Kharisma No.16/KBN/KUS-MCK/VI/2018 (22 halaman) ;
 - Print out scan Bukti Pendukung pembayaran Kontrak Kerja/SPK (13 lembar) ;
13. Print out Laporan Rekening Koran Tabungan BPR Lingga Sejahtera Pusat Nomor 0010113934 atas nama nasabah PT Karyatama Unggul Sejahtera sebanyak 4 lembar ;
14. Print out SPT Masa PPN atas nama PT Karyatama Unggul Sejahtera untuk Masa Pajak Oktober 2018 sebanyak 3 lembar ;
15. Copy Perjanjian Pekerjaan Pengerasan Badan antara PT Intaran Permai dengan PT Mitra Citra Kharisma No.004/HO/IP/SPK/PJ/XI/17 tanggal 1 Mei 2018 sebanyak 1 set-17 halaman ;
16. Copy invoice dari PT Mitra Citra Kharisma Nomor 001/lvnc-Mitrama-Intaran Permai/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 beserta bukti pendukung sebanyak 1 set-7 lembar, total 8 lembar ;
17. Copy invoice dari PT Mitra Citra Kharisma Nomor 002/lvnc-Mitrama-Intaran Permai/VI/2018 tanggal 22 September 2018 beserta bukti pendukung sebanyak 1 set-6 lembar, total 7 lembar;
18. Copy Formulir 1111 A2 SPT Masa PPN PT Trakindo Utama Masa Mei 2018 (Pembetulan ke-4) sebanyak 1 lembar ;
19. Copy Faktur Pajak Keluaran PT Trakindo Utama Nomor 010.003.18.40732233 tanggal 18 Mei 2018 sebanyak 1 lembar ;
20. Copy Invoice PT Trakindo Utama Nomor AS3402060531 tanggal 18 Mei 2022 sebanyak 1 lembar ;
21. Copy Invoice PT Trakindo Utama Nomor AS34007552 tanggal 21 Mei 2022 (core return) sebanyak 1 lembar ;
22. Copy rekening koran PT Trakindo Utama Bank Mandiri Nomor Rek 0310001094971 31 Mei 2018;

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar atas nama PT MITRA CITRA KHARISMA, sebanyak 1 (satu) lembar;
24. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama PT MITRA CITRA KHARISMA, sebanyak 1 (satu) lembar;
25. Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT MITRA CITRA KHARISMA sebanyak 1 (satu) lembar ;
26. Fotokopi Akta Pendirian PT MITRA CITRA KHARISMA Nomor 19 tanggal 12 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set;
27. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT MITRA CITRA KHARISMA sebanyak 1 (satu) set;
28. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan PT MITRA CITRA KHARISMA, sebanyak 1 (satu) set;
29. Fotokopi Perjanjian Pekerjaan Penimbunan Oprit Jembatan ST-1 dan ST-2 antara PT MENTENG KENCANA MAS dan PT MITRA CITRA KHARISMA Nomor 87/LGL/ENG.US/MKM-MCK/X/2017 sebanyak 1 (satu) set;
30. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak nomor 11.1.02958 atas nama DIAH VINARTI, sebanyak 1 (satu) lembar;
31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 2017 atas nama DIAH VINARTI ;
32. Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/29.602/S.KET/DKPS/XI/2015, An. Diah Vinarti, tanggal 25 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;
33. Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/29.043/S.KET/DKPS/XI/2015, An. PERGASEN, tanggal 13 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;
34. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Agama tanggal 27 Januari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar;
35. Fotokopi Formulir Aplikasi Kredit atas nama PERGASEN tanggal 27 Oktober 2017 beserta lampiran berupa Laporan Penilaian Debitur, Data Analisa Keuangan, Keputusan Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit, Surat Hutang, Perjanjian Pengalihan Piutang Sebagai Jaminan ;
36. Fotokopi Formulir Aplikasi Kredit atas nama PERGASEN tanggal 19 Desember 2017 beserta lampiran berupa Laporan Penilaian Debitur, Data Analisa Keuangan, Keputusan Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit, Surat Hutang, Perjanjian Pengalihan Piutang Sebagai Jaminan ;
37. Fotokopi Formulir Aplikasi Kredit atas nama PERGASEN tanggal 21 Februari 2018 beserta lampiran berupa Laporan Penilaian Debitur, Data Analisa Keuangan, Keputusan Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit, Surat Hutang, Perjanjian Pengalihan Piutang Sebagai Jaminan ;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi Formulir Aplikasi Kredit atas nama PERGASEN tanggal 30 April 2018 beserta lampiran berupa laporan Penilaian Debitur, Data Analisa Keuangan, Keputusan Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Surat Hutang sebanyak 1 (satu) set;
39. Fotokopi Formulir Aplikasi Kredit atas nama PERGASEN tanggal 8 Mei 2018 beserta lampiran berupa laporan Penilaian Debitur, Data Analisa Keuangan, Keputusan Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Surat Hutang sebanyak 1 (satu) set;
40. Fotokopi Checklist Kelengkapan Dokumen Pendukung Kegiatan Pekerjaan Penimbunan Oprit Jembatan STI-1 dan STI-2 dan Pengerasan Badan Jalan beserta lampiran berupa Invoice nomor 01/INV/BDE/MKM-MCK/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017, Permohonan Persetujuan Pembayaran, Perjanjian Kerja Nomor 87/LGL/ENG.US/MKM-MCK/X/2017, Berita Acara Termin Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Teknis, NPWP atas nama PERGASEN dan KTP atas nama PERGASEN sebanyak 1 (satu) set;
41. Fotokopi Checklist Kelengkapan Dokumen Pendukung Kegiatan Pekerjaan Penimbunan Oprit Jembatan STI-1 dan STI-2 beserta lampiran berupa Invoice nomor 01/INV/BDE/MKM-MCK/I/2018 tanggal 25 Januari 2018, Permohonan Persetujuan Pembayaran, Berita Acara Termin Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Teknis, NPWP atas nama PERGASEN dan KTP atas nama PERGASEN sebanyak 1 (satu) set;
42. Fotokopi Checklist Kelengkapan Dokumen Pendukung Kegiatan Pengiriman Material Laterit dan Basecourse Melalui Transportasi Sungai beserta lampiran berupa Invoice nomor 02/INV/BDE/MKM-MCK/IV/2018 tanggal 26 April 2018, Permohonan Persetujuan Pembayaran, Berita Acara Termin Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Teknis, NPWP atas nama PERGASEN dan KTP atas nama PERGASEN sebanyak 1 (satu) set;
43. Fotokopi Checklist Kelengkapan Dokumen Pendukung Kegiatan Pengiriman Material Laterit dan Basecourse Melalui Transportasi Sungai beserta lampiran berupa Invoice nomor 03/INV/BDE/MKM-MCK/IV/2018 tanggal 26 April 2018, Faktur Pajak nomor 0110021871210644, Permohonan Persetujuan Pembayaran, Berita Acara Termin Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Teknis, NPWP atas nama PERGASEN dan KTP atas nama PERGASEN sebanyak 1 (satu) set;
44. Fotokopi Checklist Kelengkapan Dokumen Pendukung Kegiatan Pekerjaan Penimbunan OPRIT JEMBATAN STI-1 dan STI-2 beserta lampiran berupa Invoice nomor 04/INV/BDE/MKM-MCK/II/2018 tanggal 27 April 2018, Permohonan Persetujuan Pembayaran, Berita Acara Termin Pembayaran,

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Teknis, NPWP atas nama PERGASEN dan KTP atas nama PERGASEN sebanyak 1 (satu) set;

45. Copy Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PT MITRA CITRA KHARISMA sebanyak 1 set - 11 lembar;
46. Copy Akta Pendirian PT MITRA CIRA KHARISMA sebanyak 1 set - 26 lembar, total 13 lembar/ Nomor:19;
47. Copy Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan PKP PT MITRA CIRA KHARISMA sebanyak 1 set - 2 lembar;
48. Copy SP2DK sebanyak 6 set - 12 lembar ;
49. Copy Surat Tugas Visit sebanyak 2 set - 7 lembar ;
50. Copy Berita Acara tidak terpenuhinya permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebanyak 1 set - 5 lembar ;
51. Copy Nota Dinas Penyampaian Usulan IDLP sebanyak 1 set – 24 lembar ;
52. Copy Lembar Informasi Intelijen Perpajakan sebanyak 1 set – 15 lembar;
53. Copy Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sebanyak 1 set – 7 lembar ;
54. Copy Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan an PT MITRA CITRA KHARISMA sebanyak 1 set – 3 lembar ;
55. Copy Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan an PT Mitra Citra Kharisma sebanyak 1 set – 20 lembar ;
56. Copy Berita Acara Penelaahan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan sebanyak 1 set – 24 lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT Mitra Citra Kharisma sejak tahun 2016 yang bertempat di kota Palangkaraya;
- 2) Bahwa PT Mitra Citra Kharisma sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 20 Oktober 2017 berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-307PKP/WPJ.29/KP.0303/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan sudah memiliki NPWP;
- 3) Bahwa Kewajiban perusahaan milik Terdakwa sebagai Pengusaha Kena Pajak yang telah dikukuhkan dan memiliki NPWP adalah membayar pajak dan melaporkan PPN yang dipungut dari pihak lawan transaksi atau pemberi kerja, termasuk juga harus melaporkan SPT Masa PPN;
- 4) Bahwa PT. Mitra Citra Kharisma bergerak di bidang usaha pemborongan (kontraktor) dan di bidang pembukaan lahan perkebunan sawit. Pekerjaan yang dilakukan adalah pengadaan laterit untuk pengerasan jalan

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Basecourse) dan pembuatan jembatan di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Menteng Kencana Mas, pengadaan laterit untuk pengerasan jalan di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Karyatama Unggul Sejahtera dan pekerjaan pengerasan jalan di lokasi perkebunan sawit PT. Intaran Permai;

- 5) Bahwa pada kurun waktu antara Masa Pajak Januari tahun 2018 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2018, Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma hanya menyampaikan SPT PPN Masa Pajak Januari 2018 dengan status NIHIL ke KPP Pratama Palangka Raya, sedangkan SPT PPN untuk Masa Pajak Pebruari tahun 2018 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2018 Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma tidak ada menyampaikan ke KPP Pratama Palangka Raya;
- 6) Bahwa pada kurun waktu antara Masa Pajak Januari tahun 2018 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2018 tersebut, Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma telah melakukan transaksi penjualan berupa penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, dan setiap transaksi tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja sebagai berikut :
 - Surat Perjanjian Kerja nomor : 87/LGL/ENG.US/MKM-MCK/X/2017 berupa Perjanjian Pekerjaan Penimbunan oprit jembatan ST-1 dan ST-2 dan pengerasan badan jalan di lokasi Badrih Estate dengan PT. Menteng Kencana Mas;
 - Surat Perjanjian Kerja nomor : 004/HO/IP/SPK/PJ/XI/17 tanggal 1 Mei 2018 adalah Pengerasan badan yang berada di Desa Manduing Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan dengan PT. Intaran Permai;
 - Surat Perjanjian Kerja nomor : 16/KSN/KUS-MCK/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 adalah Perjanjian Pengerasan badan jalan dengan menggunakan material laterit pada jalan yang berada di lokasi Sti-1 menuju Sti-2 (wilayah perkebuan kelapa sawit milik PT. Menteng Kencana Mas Badrih Estate) dengan PT. Karyatama Unggul Sejahtera.
- 7) Bahwa atas setiap transaksi penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada PT. Menteng Kencana Mas, PT. Karyatama Unggul Sejahtera dan PT. Intaran Permai tersebut, Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma telah menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Menteng Kencana Mas dengan NPWP 024380628-711.000 Nomor Faktur Pajak 100021871210640 tanggal 09 Pebruari 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 1.036.624.880,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 103.662.488,- dengan Nilai Invoice Rp. 1.119.554.872 ;
 - PT. Menteng Kencana Mas dengan NPWP 024380628-711.000 Nomor Faktur Pajak 100021871210642 tanggal 27 April 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 2.177.794.660,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 217.779.466,- dengan Nilai Invoice Rp. 2.352.018.229,- ;
 - PT. Menteng Kencana Mas dengan NPWP 024380628-711.000 Nomor Faktur Pajak 100021871210646 tanggal 26 April 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 548.648.750,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 54.864.875,- dengan Nilai Invoice Rp. 592.540.650,- ;
 - PT. Menteng Kencana Mas dengan NPWP 024380628-711.000 Nomor Faktur Pajak 110021871210644 tanggal 26 April 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 214.176.000,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 21.417.600,- dengan Nilai Invoice Rp. 231.310.080,- ;
 - PT. Intaran Permai dengan NPWP 016956179-712,001 Nomor Faktur Pajak 110021871210644 tanggal 06 Juli 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 343.989.000,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 34.398.900,- dengan Nilai Invoice Rp. 337.109.220,- ;
 - PT. Intaran Permai dengan NPWP 016956179-712,001 Nomor Faktur Pajak 100021871210647 tanggal 22 September 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 418.110.000,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 41.811.000,- dengan Nilai Invoice Rp. 409.747.800,- ;
 - PT. Karyatama Unggul Sejahtera dengan NPWP 032533150-713.000 Nomor : Faktur Pajak 100021871210648 tanggal 02 Juli 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 492.939.800,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 49.293.980,- dengan Nilai Invoice Rp. 532.374.984,- .
- 8) Terdapat 7 (tujuh) **Faktur-faktur Pajak Keluaran** yang sudah diterbitkan Terdakwa yaitu sebagai berikut:
1. Nama Lawan : MENTENG KENCANA MAS, NPWP Lawan : 024380628-711.000, Nomor Faktur : 100021871210640, Tanggal Faktur : 09/02/2018, PPN : 103.662.488;
 2. Nama Lawan : MENTENG KENCANA MAS, NPWP Lawan : 024380628-711.000, Nomor Faktur : 100021871210642, Tanggal Faktur : 27/04/2018, PPN : 217.779.466;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama Lawan : MENTENG KENCANA MAS, NPWP Lawan : 024380628-711.000, Nomor Faktur : 100021871210643, Tanggal Faktur : 26/04/2018, PPN : 54.864.875;
4. Nama Lawan : MENTENG KENCANA MAS, NPWP Lawan : 024380628-711.000, Nomor Faktur : 100021871210644, Tanggal Faktur : 26/04/2018, PPN : 21.417.600;
5. Nama Lawan : INTARAN PERMAI, NPWP Lawan : 016956179-712,001, Nomor Faktur : 100021871210646, Tanggal Faktur : 06/06/2018, PPN : 34.398.900;
6. Nama Lawan : INTARAN PERMAI, NPWP Lawan : 016956179-712,001, Nomor Faktur : 100021871210647, Tanggal Faktur : 22/09/2018, PPN : 41.811.000;
7. Nama Lawan : KARYATAMA UNGGUL SEJAHTERA, NPWP Lawan : 032533150-713.000, Nomor Faktur : 100021871210648, Tanggal Faktur : 02/07/2018, PPN : 49.293.980.

Jumlah Pajak Keluaran 523.228.309

Sedangkan **Faktur Pajak Masukan** yang dapat diperhitungkan, yaitu :
Nama Lawan : PT. TRAKINDO UTAMA, NPWP Lawan : 02.025.873.7-091.000, Nomor Faktur : 1000031840732233, Tanggal Faktur : 18/05/2018, PPN : 3.177.596.

Jumlah Pajak Masukan PPN Rp3.177.596,00.

- 9) Bahwa dengan demikian Jumlah PPN yang seharusnya diterima Negara adalah :
 - ✓ Faktur Pajak Keluaran Rp523.228.309
 - ✓ Faktur Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Rp. 3.177.596
 - ✓ **PPN yang harus disetor Rp.520.050.713**
- 10) Bahwa Terdakwa pernah menerima Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palangkaraya;
- 11) Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan *Account Representative* (AR) KPP Pratama Palangkaraya di kantor Terdakwa yang menyampaikan kapan bisa membayar pajak dan dijawab Terdakwa nanti akan saya bayarkan dikarenakan pembayaran dari rekanan lambat dibayar;
- 12) Bahwa PT Mitra Citra Kharisma pernah dimintai penjelasan terkait faktur pajak yang tidak dilaporkan sebagaimana surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dari KPP Pratama Palangkaraya, namun PT Mitra Citra Kharisma tidak merespon karena tidak ada dana;



- 13) Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dari PT Menteng Kencana Mas, PT Intaran Permai dan PT Karyatama Unggul Sejahtera dalam kurun waktu Januari sampai dengan Masa Desember tahun 2018 karena terpakai untuk operasional, uang pinjaman itulah yang PT Mitra Citra Kharisma pakai untuk bayar upah material solar. Itu pun belum cukup lunas untuk semua. Satu lagi adalah masalah hujan di lapangan, sehingga PT Mitra Citra Kharisma tidak bisa bekerja maksimal karena material larut. apalagi tanahnya di sana gambut. Jadi utang material jadi semakin banyak;
- 14) Perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, karena PT Mitra Citra Kharisma NPWP: 71.861.855.6-711.000 telah menerbitkan faktur pajak dan telah memungut PPN tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Negara sehingga terdapat pendapatan negara yang seharusnya diterima oleh negara, namun menjadi tidak diterima oleh negara;
- 15) Bahwa jumlah kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar nilai PPN yang seharusnya diterima, dikurangi dengan nilai PPN yang telah diterima, yaitu jumlah keseluruhan PPN yang dipungut (Pajak Keluaran) dikurangi dengan keseluruhan PPN yang dapat dikreditkan (Pajak Masukan) dikurangi dengan PPN yang telah disetor;
- 16) Bahwa tindakan Terdakwa yang *tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut* ke KPP Pratama Palangka Raya atas setiap transaksi penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak ke PT. Menteng Kencana Mas, PT. Intaran Permai, dan PT. Karyatama Unggul Sejahtera serta pembelian barang kena pajak dari PT. Trakindo Utama oleh Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma tersebut mengakibatkan adanya kerugian pada pendapatan negara berdasarkan penghitungan kerugian pada Pendapatan Negara dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Faktur Pajak Keluaran	Rp.	523.228.309
Faktur Pajak Masukan yang Dapat	Rp.	(3.177.596)
Diperhitungkan		
PPN yang seharusnya diterima	Rp.	520.050.713
Jumlah PPN yang seharusnya diterima	Rp.	520.050.713
Jumlah PPN yang telah diterima	Rp.	-
Kerugian pada pendapatan negara	Rp.	520.050.713

- 17) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma berupa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Pebruari tahun 2018 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2018 sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar **Rp. 520.050.713 (lima ratus dua puluh juta lima puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 66 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “Yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut”;**
3. **Unsur “Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”.**
4. **Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Pergasen Bin M. Krisna Alias Abdul Azis** telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan indentitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa



dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan di persidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah suatu perbuatan itu dilakukan memang dikehendaki (*willen*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, kesengajaan (*dolus*) mempunyai varian yaitu :

1. Dolus dengan kesadaran akan keniscayaan akibat, artinya pelaku melakukan suatu perbuatan mempunyai kesadaran terhadap akibat yang akan terjadi.
2. Dolus dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan, artinya pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai kemungkinan yang pasti.
3. Dolus eventualis (kesengajaan bersyarat), yaitu bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat (lain) dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul dan tidak akan melakukannya seandainya kemungkinan tersebut dianggap sebagai sesuatu hal pasti akan terjadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan sengaja** adalah berkaitan dengan niat dari pelaku yaitu pelaku telah dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana. Unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini berkaitan erat perbuatan materiil yang dilarang oleh undang-undang yang hendak dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku harus menghendaki dan mengetahui tentang apa yang diperbuatnya merupakan perbuatan yang dilarang.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah “**tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan**” dan “**tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut**”



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “**Surat Pemberitahuan**”, sesuai dengan Pasal 1 Angka 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara adalah **Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007, dijelaskan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007, dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas **wajib disampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar** atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. **Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.** Sesuai Pasal 3 ayat (3c) UU Nomor 28 Tahun 2007, dijelaskan bahwa batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 2 UU KUP, **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa adalah Direktur PT Mitra Citra Kharisma sejak tahun 2016 yang bertempat di kota Palangkaraya;

Bahwa PT Mitra Citra Kharisma sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 20 Oktober 2017 berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-307PKP/WPJ.29/KP.0303/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan sudah memiliki NPWP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Kewajiban perusahaan milik Terdakwa sebagai Pengusaha Kena Pajak yang telah dikukuhkan dan memiliki NPWP adalah membayar pajak dan melaporkan PPN yang dipungut dari pihak lawan transaksi atau pemberi kerja, termasuk juga harus melaporkan SPT Masa PPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa PT. Mitra Citra Kharisma bergerak di bidang usaha pemborongan (kontraktor) dan di bidang pembukaan lahan perkebunan sawit. Pekerjaan yang dilakukan adalah pengadaan laterit untuk pengerasan jalan (Basecourse) dan pembuatan jembatan di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Menteng Kencana Mas, pengadaan laterit untuk pengerasan jalan di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Karyatama Unggul Sejahtera dan pekerjaan pengerasan jalan di lokasi perkebunan sawit PT. Intaran Permai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada kurun waktu antara Masa Pajak Januari tahun 2018 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2018, Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma hanya menyampaikan SPT PPN Masa Pajak Januari 2018 dengan status NIHIL ke KPP Pratama Palangka Raya, sedangkan SPT PPN untuk Masa Pajak Pebruari tahun 2018 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2018 Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma tidak ada menyampaikan ke KPP Pratama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur “ **tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut** ” ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) disebutkan bahwa Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 15A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) disebutkan bahwa Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada kurun waktu antara Masa Pajak Januari tahun 2018 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2018 tersebut, Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma telah melakukan transaksi penjualan berupa penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, dan setiap transaksi tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Kerja nomor : 87/LGL/ENG.US/MKM-MCK/X/2017 berupa Perjanjian Pekerjaan Penimbunan oprit jembatan ST-1 dan ST-2 dan pengerasan badan jalan di lokasi Badrih Estate dengan PT. Menteng Kencana Mas;
- Surat Perjanjian Kerja nomor : 004/HO/IP/SPK/PJ/XI/17 tanggal 1 Mei 2018 adalah Pengerasan badan yang berada di Desa Manduing Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan dengan PT. Intaran Permai;
- Surat Perjanjian Kerja nomor : 16/KSN/KUS-MCK/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 adalah Perjanjian Pengerasan badan jalan dengan menggunakan material laterit pada jalan yang berada di lokasi Sti-1 menuju Sti-2 (wilayah perkebuan kelapa sawit milik PT. Menteng Kencana Mas Badrih Estate) dengan PT. Karyatama Unggul Sejahtera.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa atas setiap transaksi penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada PT. Menteng Kencana Mas, PT. Karyatama Unggul Sejahtera dan PT. Intaran Permai tersebut, Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma telah menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan rincian sebagai berikut :

- PT. Menteng Kencana Mas dengan NPWP 024380628-711.000 Nomor Faktur Pajak 100021871210640 tanggal 09 Pebruari 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 1.036.624.880,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 103.662.488,- dengan Nilai Invoice Rp. 1.119.554.872 ;
- PT. Menteng Kencana Mas dengan NPWP 024380628-711.000 Nomor Faktur Pajak 100021871210642 tanggal 27 April 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 2.177.794.660,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 217.779.466,- dengan Nilai Invoice Rp. 2.352.018.229,- ;
- PT. Menteng Kencana Mas dengan NPWP 024380628-711.000 Nomor Faktur Pajak 100021871210646 tanggal 26 April 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 548.648.750,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 54.864.875,- dengan Nilai Invoice Rp. 592.540.650,- ;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Menteng Kencana Mas dengan NPWP 024380628-711.000 Nomor Faktur Pajak 110021871210644 tanggal 26 April 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 214.176.000,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 21.417.600,- dengan Nilai Invoice Rp. 231.310.080,- ;
- PT. Intaran Permai dengan NPWP 016956179-712,001 Nomor Faktur Pajak 110021871210644 tanggal 06 Juli 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 343.989.000,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 34.398.900,- dengan Nilai Invoice Rp. 337.109.220,- ;
- PT. Intaran Permai dengan NPWP 016956179-712,001 Nomor Faktur Pajak 100021871210647 tanggal 22 September 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 418.110.000,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 41.811.000,- dengan Nilai Invoice Rp. 409.747.800,- ;
- PT. Karyatama Unggul Sejahtera dengan NPWP 032533150-713.000 Nomor : Faktur Pajak 100021871210648 tanggal 02 Juli 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 492.939.800,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 49.293.980,- dengan Nilai Invoice Rp. 532.374.984,- .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa terdapat 7 (tujuh) **Faktur-faktur Pajak Keluaran** yang sudah diterbitkan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Nama Lawan : MENTENG KENCANA MAS, NPWP Lawan : 024380628-711.000, Nomor Faktur : 100021871210640, Tanggal Faktur : 09/02/2018, PPN : 103.662.488;
2. Nama Lawan : MENTENG KENCANA MAS, NPWP Lawan : 024380628-711.000, Nomor Faktur : 100021871210642, Tanggal Faktur : 27/04/2018, PPN : 217.779.466;
3. Nama Lawan : MENTENG KENCANA MAS, NPWP Lawan : 024380628-711.000, Nomor Faktur : 100021871210643, Tanggal Faktur : 26/04/2018, PPN : 54.864.875;
4. Nama Lawan : MENTENG KENCANA MAS, NPWP Lawan : 024380628-711.000, Nomor Faktur : 100021871210644, Tanggal Faktur : 26/04/2018, PPN : 21.417.600;
5. Nama Lawan : INTARAN PERMAI, NPWP Lawan : 016956179-712,001, Nomor Faktur : 100021871210646, Tanggal Faktur : 06/06/2018, PPN : 34.398.900;
6. Nama Lawan : INTARAN PERMAI, NPWP Lawan : 016956179-712,001, Nomor Faktur : 100021871210647, Tanggal Faktur : 22/09/2018, PPN : 41.811.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama Lawan : KARYATAMA UNGGUL SEJAHTERA, NPWP Lawan : 032533150-713.000, Nomor Faktur : 100021871210648, Tanggal Faktur : 02/07/2018, PPN : 49.293.980.

Jumlah Pajak Keluaran 523.228.309

Sedangkan **Faktur Pajak Masukan** yang dapat diperhitungkan, yaitu : Nama Lawan : PT. TRAKINDO UTAMA, NPWP Lawan : 02.025.873.7-091.000, Nomor Faktur : 1000031840732233, Tanggal Faktur : 18/05/2018, PPN : 3.177.596.

Jumlah Pajak Masukan PPN Rp3.177.596,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa dengan demikian Jumlah PPN yang seharusnya diterima Negara adalah :

- ✓ Faktur Pajak Keluaran Rp523.228.309
- ✓ Faktur Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Rp. 3.177.596
- ✓ **PPN yang harus disetor Rp520.050.713**

Bahwa Terdakwa pernah menerima Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palangkaraya;

Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan *Account Representative* (AR) KPP Pratama Palangkaraya di kantor Terdakwa yang menyampaikan kapan bisa membayar pajak dan dijawab Terdakwa nanti akan saya bayarkan dikarenakan pembayaran dari rekanan lambat dibayar;

Bahwa PT Mitra Citra Kharisma pernah diminta penjelasan terkait faktur pajak yang tidak dilaporkan sebagaimana surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dari KPP Pratama Palangkaraya, namun PT Mitra Citra Kharisma tidak merespon karena tidak ada dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dari PT Menteng Kencana Mas, PT Intaran Permai dan PT Karyatama Unggul Sejahtera dalam kurun waktu Januari sampai dengan Masa Desember tahun 2018 karena terpakai untuk operasional, uang pinjaman itulah yang PT Mitra Citra Kharisma pakai untuk bayar upah material solar. Itu pun belum cukup lunas untuk semua. Satu lagi adalah masalah hujan di lapangan, sehingga PT Mitra Citra Kharisma tidak bisa bekerja maksimal karena material larut. apalagi tanahnya di sana gambut. Jadi utang material jadi semakin banyak;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, karena PT Mitra Citra Kharisma NPWP: 71.861.855.6-711.000 telah menerbitkan faktur pajak dan telah memungut PPN tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Negara sehingga terdapat pendapatan negara yang seharusnya diterima oleh negara, namun menjadi tidak diterima oleh negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa jumlah kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar nilai PPN yang seharusnya diterima, dikurangi dengan nilai PPN yang telah diterima, yaitu jumlah keseluruhan PPN yang dipungut (Pajak Keluaran) dikurangi dengan keseluruhan PPN yang dapat dikreditkan (Pajak Masukan) dikurangi dengan PPN yang telah disetor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa tindakan Terdakwa yang *tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut* ke KPP Pratama Palangka Raya atas setiap transaksi penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak ke PT. Menteng Kencana Mas, PT. Intaran Permai, dan PT. Karyatama Unggul Sejahtera serta pembelian barang kena pajak dari PT. Trakindo Utama oleh Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma tersebut mengakibatkan adanya kerugian pada pendapatan negara berdasarkan penghitungan kerugian pada Pendapatan Negara dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Faktur Pajak Keluaran	Rp.	523.228.309
Faktur Pajak Masukan yang Dapat	Rp.	(3.177.596)
Diperhitungkan		
PPN yang seharusnya diterima	Rp.	520.050.713
Jumlah PPN yang seharusnya diterima	Rp.	520.050.713
Jumlah PPN yang telah diterima	Rp.	-
Kerugian pada pendapatan negara	Rp.	520.050.713

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa akibat perbuatan Terdakwa PERGASEN bin M.



KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma berupa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Pebruari tahun 2018 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2018 sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar **Rp. 520.050.713 (lima ratus dua puluh juta lima puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah)**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam buku Pelajaran Hukum Pidana I yang menyatakan perihal apa yang dimaksud dengan concursus realis, kiranya dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP, yakni “beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan...”. Pengertian perbuatan dalam rumusan di ayat 1 Pasal 65 dan 66 adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang, atau secara singkat adalah tindak pidana, yang pengertian ini telah sesuai dengan kalimat dibelakangnya sehingga merupakan beberapa kejahatan. Kejahatan tiada lain adalah tindak pidana. Kiranya perbuatan disini sama dengan pengertian perbuatan dalam Pasal 64 KUHP mengenai perbuatan berlanjut. Jadi berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana dalam concursus realis itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dalam **conkursus realis**.

Menimbang, bahwa adapun ketentuan pasal 66 ayat (1) KUHP serumpun dengan ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP, namun yang membedakan antara pasal 65 KUHP dalam pasal ini, yakni dalam pasal 65 ayat (1) KUHP, Perbuatan tersebut cukup dikenakan satu pidana saja. Sedangkan dalam pasal 66 ayat (1) KUHP, perbuatan tersebut dapat dikenakan atas tiap-tiap perbuatan pidana tersebut, namun tidak boleh melebihi jumlah maksimum ancaman pidana terberat ditambah sepertiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada kurun waktu antara Masa Pajak Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2018 tersebut, Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma telah melakukan transaksi penjualan berupa penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, dan setiap transaksi tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Kerja nomor : 87/LGL/ENG.US/MKM-MCK/X/2017 berupa Perjanjian Pekerjaan Penimbunan oprit jembatan ST-1 dan ST-2 dan pengerasan badan jalan di lokasi Badrih Estate dengan PT. Menteng Kencana Mas;
- Surat Perjanjian Kerja nomor : 004/HO/IP/SPK/PJ/XI/17 tanggal 1 Mei 2018 adalah Pengerasan badan yang berada di Desa Manduing Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan dengan PT. Intaran Permai;
- Surat Perjanjian Kerja nomor : 16/KSN/KUS-MCK/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 adalah Perjanjian Pengerasan badan jalan dengan menggunakan material laterit pada jalan yang berada di lokasi Sti-1 menuju Sti-2 (wilayah perkebuan kelapa sawit milik PT. Menteng Kencana Mas Badrih Estate) dengan PT. Karyatama Unggul Sejahtera.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa atas setiap transaksi penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada PT. Menteng Kencana Mas, PT. Karyatama Unggul Sejahtera dan PT. Intaran Permai tersebut, Terdakwa PERGASEN bin M. KRISNA alias ABDUL AZIS selaku Direktur PT. Mitra Citra Kharisma telah menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan rincian sebagai berikut :

- PT. Menteng Kencana Mas dengan NPWP 024380628-711.000 Nomor Faktur Pajak 100021871210640 tanggal 09 Pebruari 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 1.036.624.880,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 103.662.488,- dengan Nilai Invoice Rp. 1.119.554.872 ;
- PT. Menteng Kencana Mas dengan NPWP 024380628-711.000 Nomor Faktur Pajak 100021871210642 tanggal 27 April 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 2.177.794.660,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 217.779.466,- dengan Nilai Invoice Rp. 2.352.018.229,- ;
- PT. Menteng Kencana Mas dengan NPWP 024380628-711.000 Nomor Faktur Pajak 100021871210646 tanggal 26 April 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 548.648.750,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 54.864.875,- dengan Nilai Invoice Rp. 592.540.650,- ;
- PT. Menteng Kencana Mas dengan NPWP 024380628-711.000 Nomor Faktur Pajak 110021871210644 tanggal 26 April 2018, Dasar Pengenaan

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Rp. 214.176.000,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 21.417.600,- dengan Nilai Invoice Rp. 231.310.080,- ;

- PT. Intaran Permai dengan NPWP 016956179-712,001 Nomor Faktur Pajak 110021871210644 tanggal 06 Juli 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 343.989.000,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 34.398.900,- dengan Nilai Invoice Rp. 337.109.220,- ;
- PT. Intaran Permai dengan NPWP 016956179-712,001 Nomor Faktur Pajak 100021871210647 tanggal 22 September 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 418.110.000,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 41.811.000,- dengan Nilai Invoice Rp. 409.747.800,- ;
- PT. Karyatama Unggul Sejahtera dengan NPWP 032533150-713.000 Nomor : Faktur Pajak 100021871210648 tanggal 02 Juli 2018, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 492.939.800,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 49.293.980,- dengan Nilai Invoice Rp. 532.374.984,- .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa terdapat 7 (tujuh) **Faktur-faktur Pajak Keluaran** yang sudah diterbitkan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- ✓ Nama Lawan : MENTENG KENCANA MAS, NPWP Lawan : 024380628-711.000, Nomor Faktur : 100021871210640, Tanggal Faktur : 09/02/2018, PPN : 103.662.488;
- ✓ Nama Lawan : MENTENG KENCANA MAS, NPWP Lawan : 024380628-711.000, Nomor Faktur : 100021871210642, Tanggal Faktur : 27/04/2018, PPN : 217.779.466;
- ✓ Nama Lawan : MENTENG KENCANA MAS, NPWP Lawan : 024380628-711.000, Nomor Faktur : 100021871210643, Tanggal Faktur : 26/04/2018, PPN : 54.864.875;
- ✓ Nama Lawan : MENTENG KENCANA MAS, NPWP Lawan : 024380628-711.000, Nomor Faktur : 100021871210644, Tanggal Faktur : 26/04/2018, PPN : 21.417.600;
- ✓ Nama Lawan : INTARAN PERMAI, NPWP Lawan : 016956179-712,001, Nomor Faktur : 100021871210646, Tanggal Faktur : 06/06/2018, PPN : 34.398.900;
- ✓ Nama Lawan : INTARAN PERMAI, NPWP Lawan : 016956179-712,001, Nomor Faktur : 100021871210647, Tanggal Faktur : 22/09/2018, PPN : 41.811.000;
- ✓ Nama Lawan : KARYATAMA UNGGUL SEJAHTERA, NPWP Lawan : 032533150-713.000, Nomor Faktur : 100021871210648, Tanggal Faktur : 02/07/2018, PPN : 49.293.980.

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Pajak Keluaran 523.228.309

Bahwa sedangkan **Faktur Pajak Masukan** yang dapat diperhitungkan, yaitu :
Nama Lawan : PT. TRAKINDO UTAMA, NPWP Lawan : 02.025.873.7-091.000,
Nomor Faktur : 1000031840732233, Tanggal Faktur : 18/05/2018, PPN :
3.177.596.

Sehingga Jumlah Pajak Masukan PPN Rp3.177.596,00.

Sehingga dengan demikian Jumlah PPN yang seharusnya diterima Negara
adalah : Faktur Pajak Keluaran Rp523.228.309 dikurangi Faktur Pajak Masukan
yang Dapat Diperhitungkan Rp. 3.177.596, sehingga **PPN yang harus disetor
Rp.520.050.713,-**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dalam hal perbarengan
beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai
perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1)
huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan jo. Pasal 66 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa
haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan tunggal, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara waktu
tertentu yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 39 ayat (1) huruf c dan
huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo.
Pasal 66 ayat (1) KUHP, khusus mengeni ancaman pidananya, berbunyi
sebagai berikut : “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam)
bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4
(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam amar tuntutan poin ke-2 yaitu bagian mengenai “dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda tersebut akan dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan”, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena sedang menjalani Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor : 75Pid.Sus/2023/PN.Pbun tanggal 17 Mei 2023 dalam perkara tindak pidana Perpajakan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) Print out Screenshot Kepemilikan Rekening BPR Lingga PERGASEN No. 01.019746 sebanyak 1 lembar ;
- 2) Fotokopi kartu contoh tanda tangan PERGASEN Nasabah BPR Lingga sebanyak 1 lembar;
- 3) Fotokopi Formulir Data Nasabah Dan Permohonan Pembukaan Rekening PERGASEN sebanyak 1 lembar;
- 4) Fotokopi KTP PERGASEN NIK 620102270771004 sebanyak 1 lembar & NPWP;
- 5) Print out Screenshot Listing Transaksi 22/06/2016 s/d 08/08/2018 BPR Lingga atas nama PERGASEN No. Rek. 01.1.01.06781.4 sebanyak 7 lembar ;
- 6) Print out Screenshot Laporan Rekening Koran Tabungan BPR Lingga atas nama PERGASEN No. Rek. 0010105052 (rek lama) 01.1.01.06781.4 sebanyak 6 lembar;
- 7) Fotokopi KTP PERDANA SETIA PUTRA NIK 6201022112890001 ;
- 8) Fotokopi faktur pajak no. 010.002-18.71210640 dan lampirannya sebanyak 1 set;
- 9) Fotokopi faktur pajak no. 010.002-18.71210642 dan lampirannya sebanyak 1 set (7 lembar) PT. Mitra Citra Kharisma;

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Fotokopi faktur pajak no. 010.002-18.71210643 dan lampirannya sebanyak 1 set;
- 11) Fotokopi faktur pajak no. 010.002-18.71210644 dan lampirannya sebanyak 1 set;
- 12) Bukti Pendukung transaksi subkon pekerjaan perkerasan badan jalan dari PT MITRA CITRA KHARISMA sebanyak 1 set yang terdiri dari :
 - Print out scan Perjanjian Pekerjaan Perkerasan Badan Jalan dengan Menggunakan Laterit pada jalan yang berada di lokasi STI-1 menuju STI-2 (Wilayah Perkebunan Sawit milik PT Menteng Kencana Mas-Badiri Estate) antara PT Karyatama Unggul Sejahtera dengan PT Mitra Citra Kharisma No.16/KBN/KUS-MCK/VI/2018 (22 halaman) ;
 - Print out scan Bukti Pendukung pembayaran Kontrak Kerja/SPK (13 lembar) ;
- 13) Print out Laporan Rekening Koran Tabungan BPR Lingga Sejahtera Pusat Nomor 0010113934 atas nama nasabah PT Karyatama Unggul Sejahtera sebanyak 4 lembar ;
- 14) Print out SPT Masa PPN atas nama PT Karyatama Unggul Sejahtera untuk Masa Pajak Oktober 2018 sebanyak 3 lembar ;
- 15) Copy Perjanjian Pekerjaan Pengerasan Badan antara PT Intaran Permai dengan PT Mitra Citra Kharisma No.004/HO/IP/SPK/PJ/XI/17 tanggal 1 Mei 2018 sebanyak 1 set-17 halaman ;
- 16) Copy invoice dari PT Mitra Citra Kharisma Nomor 001/lvnc-Mitrama-Intaran Permai/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 beserta bukti pendukung sebanyak 1 set-7 lembar, total 8 lembar ;
- 17) Copy invoice dari PT Mitra Citra Kharisma Nomor 002/lvnc-Mitrama-Intaran Permai/VI/2018 tanggal 22 September 2018 beserta bukti pendukung sebanyak 1 set-6 lembar, total 7 lembar;
- 18) Copy Formulir 1111 A2 SPT Masa PPN PT Trakindo Utama Masa Mei 2018 (Pembetulan ke-4) sebanyak 1 lembar ;
- 19) Copy Faktur Pajak Keluaran PT Trakindo Utama Nomor 010.003.18.40732233 tanggal 18 Mei 2018 sebanyak 1 lembar ;
- 20) Copy Invoice PT Trakindo Utama Nomor AS3402060531 tanggal 18 Mei 2022 sebanyak 1 lembar ;
- 21) Copy Invoice PT Trakindo Utama Nomor AS34007552 tanggal 21 Mei 2022 (core return) sebanyak 1 lembar ;
- 22) Copy rekening koran PT Trakindo Utama Bank Mandiri Nomor Rek 0310001094971 31 Mei 2018;

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar atas nama PT MITRA CITRA KHARISMA, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 24) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama PT MITRA CITRA KHARISMA, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 25) Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT MITRA CITRA KHARISMA sebanyak 1 (satu) lembar ;
- 26) Fotokopi Akta Pendirian PT MITRA CITRA KHARISMA Nomor 19 tanggal 12 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set;
- 27) Fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT MITRA CITRA KHARISMA sebanyak 1 (satu) set;
- 28) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan PT MITRA CITRA KHARISMA, sebanyak 1 (satu) set;
- 29) Fotokopi Perjanjian Pekerjaan Penimbunan Oprit Jembatan ST-1 dan ST-2 antara PT MENTENG KENCANA MAS dan PT MITRA CITRA KHARISMA Nomor 87/LGL/ENG.US/MKM-MCK/X/2017 sebanyak 1 (satu) set;
- 30) Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak nomor 11.1.02958 atas nama DIAH VINARTI, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 31) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 2017 atas nama DIAH VINARTI ;
- 32) Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/29.602/S.KET/DKPS/XI/2015, An. Diah Vinarti, tanggal 25 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 33) Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/29.043/S.KET/DKPS/XI/2015, An. PERGASEN, tanggal 13 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 34) Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Agama tanggal 27 Januari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 35) Fotokopi Formulir Aplikasi Kredit atas nama PERGASEN tanggal 27 Oktober 2017 beserta lampiran berupa Laporan Penilaian Debitur, Data Analisa Keuangan, Keputusan Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit, Surat Hutang, Perjanjian Pengalihan Piutang Sebagai Jaminan ;
- 36) Fotokopi Formulir Aplikasi Kredit atas nama PERGASEN tanggal 19 Desember 2017 beserta lampiran berupa Laporan Penilaian Debitur, Data Analisa Keuangan, Keputusan Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit, Surat Hutang, Perjanjian Pengalihan Piutang Sebagai Jaminan ;
- 37) Fotokopi Formulir Aplikasi Kredit atas nama PERGASEN tanggal 21 Februari 2018 beserta lampiran berupa Laporan Penilaian Debitur, Data Analisa Keuangan, Keputusan Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit, Surat Hutang, Perjanjian Pengalihan Piutang Sebagai Jaminan ;

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Fotokopi Formulir Aplikasi Kredit atas nama PERGASEN tanggal 30 April 2018 beserta lampiran berupa laporan Penilaian Debitur, Data Analisa Keuangan, Keputusan Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Surat Hutang sebanyak 1 (satu) set;
- 39) Fotokopi Formulir Aplikasi Kredit atas nama PERGASEN tanggal 8 Mei 2018 beserta lampiran berupa laporan Penilaian Debitur, Data Analisa Keuangan, Keputusan Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Surat Hutang sebanyak 1 (satu) set;
- 40) Fotokopi Checklist Kelengkapan Dokumen Pendukung Kegiatan Pekerjaan Penimbunan Oprit Jembatan STI-1 dan STI-2 dan Pengerasan Badan Jalan beserta lampiran berupa Invoice nomor 01/INV/BDE/MKM-MCK/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017, Permohonan Persetujuan Pembayaran, Perjanjian Kerja Nomor 87/LGL/ENG.US/MKM-MCK/X/2017, Berita Acara Termin Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Teknis, NPWP atas nama PERGASEN dan KTP atas nama PERGASEN sebanyak 1 (satu) set;
- 41) Fotokopi Checklist Kelengkapan Dokumen Pendukung Kegiatan Pekerjaan Penimbunan Oprit Jembatan STI-1 dan STI-2 beserta lampiran berupa Invoice nomor 01/INV/BDE/MKM-MCK/I/2018 tanggal 25 Januari 2018, Permohonan Persetujuan Pembayaran, Berita Acara Termin Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Teknis, NPWP atas nama PERGASEN dan KTP atas nama PERGASEN sebanyak 1 (satu) set;
- 42) Fotokopi Checklist Kelengkapan Dokumen Pendukung Kegiatan Pengiriman Material Laterit dan Basecourse Melalui Transportasi Sungai beserta lampiran berupa Invoice nomor 02/INV/BDE/MKM-MCK/IV/2018 tanggal 26 April 2018, Permohonan Persetujuan Pembayaran, Berita Acara Termin Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Teknis, NPWP atas nama PERGASEN dan KTP atas nama PERGASEN sebanyak 1 (satu) set;
- 43) Fotokopi Checklist Kelengkapan Dokumen Pendukung Kegiatan Pengiriman Material Laterit dan Basecourse Melalui Transportasi Sungai beserta lampiran berupa Invoice nomor 03/INV/BDE/MKM-MCK/IV/2018 tanggal 26 April 2018, Faktur Pajak nomor 0110021871210644, Permohonan Persetujuan Pembayaran, Berita Acara Termin Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Teknis, NPWP atas nama PERGASEN dan KTP atas nama PERGASEN sebanyak 1 (satu) set;
- 44) Fotokopi Checklist Kelengkapan Dokumen Pendukung Kegiatan Pekerjaan Penimbunan OPRIT JEMBATAN STI-1 dan STI-2 beserta lampiran berupa Invoice nomor 04/INV/BDE/MKM-MCK/II/2018 tanggal 27 April 2018, Permohonan Persetujuan Pembayaran, Berita Acara Termin Pembayaran,

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Teknis, NPWP atas nama PERGASEN dan KTP atas nama PERGASEN sebanyak 1 (satu) set;

- 45) Copy Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PT MITRA CITRA KHARISMA sebanyak 1 set - 11 lembar;
- 46) Copy Akta Pendirian PT MITRA CIRA KHARISMA sebanyak 1 set - 26 lembar, total 13 lembar/ Nomor:19;
- 47) Copy Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan PKP PT MITRA CIRA KHARISMA sebanyak 1 set - 2 lembar;
- 48) Copy SP2DK sebanyak 6 set - 12 lembar ;
- 49) Copy Surat Tugas Visit sebanyak 2 set - 7 lembar ;
- 50) Copy Berita Acara tidak terpenuhinya permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebanyak 1 set - 5 lembar ;
- 51) Copy Nota Dinas Penyampaian Usulan IDLP sebanyak 1 set – 24 lembar ;
- 52) Copy Lembar Informasi Intelijen Perpajakan sebanyak 1 set – 15 lembar;
- 53) Copy Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sebanyak 1 set – 7 lembar ;
- 54) Copy Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan an PT MITRA CITRA KHARISMA sebanyak 1 set – 3 lembar ;
- 55) Copy Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan an PT Mitra Citra Kharisma sebanyak 1 set – 20 lembar ;
- 56) Copy Berita Acara Penelaahan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan sebanyak 1 set – 24 lembar.

Yang keseluruhannya merupakan kelengkapan dalam berkas perkara ini, maka perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah mengenai pengoptimalan pendapatan negara melalui sektor pajak.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab anak dan isteri;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 66 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Pergasen Bin M. Krisna Alias Abdul Azis tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara"*, **sebagaimana dalam dakwaan tunggal** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun , serta denda sejumlah dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (2x Rp. 520.050.713,-) yaitu Rp.1.040.101.426,- (Satu Milyar empat puluh juta seratus satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1) Print out Screenshot Kepemilikan Rekening BPR Lingga PERGASEN No. 01.019746 sebanyak 1 lembar ;
 - 2) Fotokopi kartu contoh tanda tangan PERGASEN Nasabah BPR Lingga sebanyak 1 lembar;
 - 3) Fotokopi Formulir Data Nasabah Dan Permohonan Pembukaan Rekening PERGASEN sebanyak 1 lembar;
 - 4) Fotokopi KTP PERGASEN NIK 620102270771004 sebanyak 1 lembar & NPWP;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Print out Screenshot Listing Transaksi 22/06/2016 s/d 08/08/2018 BPR Lingga atas nama PERGASEN No. Rek. 01.1.01.06781.4 sebanyak 7 lembar ;
- 6) Print out Screenshot Laporan Rekening Koran Tabungan BPR Lingga atas nama PERGASEN No. Rek. 0010105052 (rek lama) 01.1.01.06781.4 sebanyak 6 lembar;
- 7) Fotokopi KTP PERDANA SETIA PUTRA NIK 6201022112890001 ;
- 8) Fotokopi faktur pajak no. 010.002-18.71210640 dan lampirannya sebanyak 1 set;
- 9) Fotokopi faktur pajak no. 010.002-18.71210642 dan lampirannya sebanyak 1 set (7 lembar) PT. Mitra Citra Kharisma;
- 10) Fotokopi faktur pajak no. 010.002-18.71210643 dan lampirannya sebanyak 1 set;
- 11) Fotokopi faktur pajak no. 010.002-18.71210644 dan lampirannya sebanyak 1 set;
- 12) Bukti Pendukung transaksi subkon pekerjaan perkerasan badan jalan dari PT MITRA CITRA KHARISMA sebanyak 1 set yang terdiri dari :
 - Print out scan Perjanjian Pekerjaan Perkerasan Badan Jalan dengan Menggunakan Laterit pada jalan yang berada di lokasi STI-1 menuju STI-2 (Wilayah Perkebunan Sawit milik PT Menteng Kencana Mas-Badiri Estate) antara PT Karyatama Unggul Sejahtera dengan PT Mitra Citra Kharisma No.16/KBN/KUS-MCK/VI/2018 (22 halaman) ;
 - Print out scan Bukti Pendukung pembayaran Kontrak Kerja/SPK (13 lembar) ;
- 13) Print out Laporan Rekening Koran Tabungan BPR Lingga Sejahtera Pusat Nomor 0010113934 atas nama nasabah PT Karyatama Unggul Sejahtera sebanyak 4 lembar ;
- 14) Print out SPT Masa PPN atas nama PT Karyatama Unggul Sejahtera untuk Masa Pajak Oktober 2018 sebanyak 3 lembar ;
- 15) Copy Perjanjian Pekerjaan Pengerasan Badan antara PT Intaran Permai dengan PT Mitra Citra Kharisma No.004/HO/IP/SPK/PJ/XI/17 tanggal 1 Mei 2018 sebanyak 1 set-17 halaman ;
- 16) Copy invoice dari PT Mitra Citra Kharisma Nomor 001/Ivnc-Mitrama-Intaran Permai/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 beserta bukti pendukung sebanyak 1 set-7 lembar, total 8 lembar ;
- 17) Copy invoice dari PT Mitra Citra Kharisma Nomor 002/Ivnc-Mitrama-Intaran Permai/VI/2018 tanggal 22 September 2018 beserta bukti pendukung sebanyak 1 set-6 lembar, total 7 lembar;

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Copy Formulir 1111 A2 SPT Masa PPN PT Trakindo Utama Masa Mei 2018 (Pembetulan ke-4) sebanyak 1 lembar ;
- 19) Copy Faktur Pajak Keluaran PT Trakindo Utama Nomor 010.003.18.40732233 tanggal 18 Mei 2018 sebanyak 1 lembar ;
- 20) Copy Invoice PT Trakindo Utama Nomor AS3402060531 tanggal 18 Mei 2022 sebanyak 1 lembar ;
- 21) Copy Invoice PT Trakindo Utama Nomor AS34007552 tanggal 21 Mei 2022 (core return) sebanyak 1 lembar ;
- 22) Copy rekening koran PT Trakindo Utama Bank Mandiri Nomor Rek 0310001094971 31 Mei 2018;
- 23) Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar atas nama PT MITRA CITRA KHARISMA, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 24) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama PT MITRA CITRA KHARISMA, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 25) Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT MITRA CITRA KHARISMA sebanyak 1 (satu) lembar ;
- 26) Fotokopi Akta Pendirian PT MITRA CITRA KHARISMA Nomor 19 tanggal 12 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) set;
- 27) Fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT MITRA CITRA KHARISMA sebanyak 1 (satu) set;
- 28) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan PT MITRA CITRA KHARISMA, sebanyak 1 (satu) set;
- 29) Fotokopi Perjanjian Pekerjaan Penimbunan Oprit Jembatan ST-1 dan ST-2 antara PT MENTENG KENCANA MAS dan PT MITRA CITRA KHARISMA Nomor 87/LGL/ENG.US/MKM-MCK/X/2017 sebanyak 1 (satu) set;
- 30) Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak nomor 11.1.02958 atas nama DIAH VINARTI, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 31) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 2017 atas nama DIAH VINARTI ;
- 32) Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/29.602/S.KET/DKPS/XI/2015, An. Diah Vinarti, tanggal 25 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 33) Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/29.043/S.KET/DKPS/XI/2015, An. PERGASEN, tanggal 13 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 34) Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Agama tanggal 27 Januari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 35) Fotokopi Formulir Aplikasi Kredit atas nama PERGASEN tanggal 27 Oktober 2017 beserta lampiran berupa Laporan Penilaian Debitur, Data

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisa Keuangan, Keputusan Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit, Surat Hutang, Perjanjian Pengalihan Piutang Sebagai Jaminan ;
- 36) Fotokopi Formulir Aplikasi Kredit atas nama PERGASEN tanggal 19 Desember 2017 beserta lampiran berupa Laporan Penilaian Debitur, Data Analisa Keuangan, Keputusan Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit, Surat Hutang, Perjanjian Pengalihan Piutang Sebagai Jaminan ;
- 37) Fotokopi Formulir Aplikasi Kredit atas nama PERGASEN tanggal 21 Februari 2018 beserta lampiran berupa Laporan Penilaian Debitur, Data Analisa Keuangan, Keputusan Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit, Surat Hutang, Perjanjian Pengalihan Piutang Sebagai Jaminan ;
- 38) Fotokopi Formulir Aplikasi Kredit atas nama PERGASEN tanggal 30 April 2018 beserta lampiran berupa laporan Penilaian Debitur, Data Analisa Keuangan, Keputusan Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Surat Hutang sebanyak 1 (satu) set;
- 39) Fotokopi Formulir Aplikasi Kredit atas nama PERGASEN tanggal 8 Mei 2018 beserta lampiran berupa laporan Penilaian Debitur, Data Analisa Keuangan, Keputusan Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Surat Hutang sebanyak 1 (satu) set;
- 40) Fotokopi Checklist Kelengkapan Dokumen Pendukung Kegiatan Pekerjaan Penimbunan Oprit Jembatan STI-1 dan STI-2 dan Pengerasan Badan Jalan beserta lampiran berupa Invoice nomor 01/INV/BDE/MKM-MCK/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017, Permohonan Persetujuan Pembayaran, Perjanjian Kerja Nomor 87/LGL/ENG.US/MKM-MCK/X/2017, Berita Acara Termin Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Teknis, NPWP atas nama PERGASEN dan KTP atas nama PERGASEN sebanyak 1 (satu) set;
- 41) Fotokopi Checklist Kelengkapan Dokumen Pendukung Kegiatan Pekerjaan Penimbunan Oprit Jembatan STI-1 dan STI-2 beserta lampiran berupa Invoice nomor 01/INV/BDE/MKM-MCK/II/2018 tanggal 25 Januari 2018, Permohonan Persetujuan Pembayaran, Berita Acara Termin Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Teknis, NPWP atas nama PERGASEN dan KTP atas nama PERGASEN sebanyak 1 (satu) set;
- 42) Fotokopi Checklist Kelengkapan Dokumen Pendukung Kegiatan Pengiriman Material Laterit dan Basecourse Melalui Transportasi Sungai beserta lampiran berupa Invoice nomor 02/INV/BDE/MKM-MCK/IV/2018 tanggal 26 April 2018, Permohonan Persetujuan Pembayaran, Berita Acara Termin Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Teknis, NPWP

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama PERGASEN dan KTP atas nama PERGASEN sebanyak 1 (satu) set;
- 43) Fotokopi Checklist Kelengkapan Dokumen Pendukung Kegiatan Pengiriman Material Laterit dan Basecourse Melalui Transportasi Sungai beserta lampiran berupa Invoice nomor 03/INV/BDE/MKM-MCK/IV/2018 tanggal 26 April 2018, Faktur Pajak nomor 0110021871210644, Permohonan Persetujuan Pembayaran, Berita Acara Termin Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Teknis, NPWP atas nama PERGASEN dan KTP atas nama PERGASEN sebanyak 1 (satu) set;
- 44) Fotokopi Checklist Kelengkapan Dokumen Pendukung Kegiatan Pekerjaan Penimbunan OPRIT JEMBATAN STI-1 dan STI-2 beserta lampiran berupa Invoice nomor 04/INV/BDE/MKM-MCK/II/2018 tanggal 27 April 2018, Permohonan Persetujuan Pembayaran, Berita Acara Termin Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Teknis, NPWP atas nama PERGASEN dan KTP atas nama PERGASEN sebanyak 1 (satu) set;
- 45) Copy Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PT MITRA CITRA KHARISMA sebanyak 1 set - 11 lembar;
- 46) Copy Akta Pendirian PT MITRA CIRA KHARISMA sebanyak 1 set - 26 lembar, total 13 lembar/ Nomor:19;
- 47) Copy Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan PKP PT MITRA CIRA KHARISMA sebanyak 1 set - 2 lembar;
- 48) Copy SP2DK sebanyak 6 set - 12 lembar ;
- 49) Copy Surat Tugas Visit sebanyak 2 set - 7 lembar ;
- 50) Copy Berita Acara tidak terpenuhinya permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebanyak 1 set - 5 lembar ;
- 51) Copy Nota Dinas Penyampaian Usulan IDLP sebanyak 1 set – 24 lembar;
- 52) Copy Lembar Informasi Intelijen Perpajakan sebanyak 1 set – 15 lembar;
- 53) Copy Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sebanyak 1 set – 7 lembar ;
- 54) Copy Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan an PT MITRA CITRA KHARISMA sebanyak 1 set – 3 lembar ;
- 55) Copy Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan an PT Mitra Citra Kharisma sebanyak 1 set – 20 lembar ;
- 56) Copy Berita Acara Penelaahan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan sebanyak 1 set – 24 lembar.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Widya Purna Nugraha S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUMIATI, S.H.